

**RIBA MENURUT PANDANGAN AL-QUR'AN DALAM
PROBLEMATIKA KEKINIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Oleh

DINI KARTIKA

NIM: 2020304054



FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS RADEN FATAH

PALEMBANG

TAHUN 2024/1445

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Raden Fatah Palembang

di

PALEMBANG

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan dan perbaikan, kami berpendapat bahwa skripsi yang berjudul **RIBA MENURUT PANDANGAN AL-QUR'AN DALAM PROBLEMATIKA KEKINIAN** ditulis oleh saudari:

Nama : Dini Kartika

NIM : 2020304054

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian terimakasih,

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, 20 Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Apriyanti, M.Ag
NIP. 197804012003122002



Eko Zulfikar, M.Ag
NIP. 199304032020121011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Kartika

Nim : 2020304054

Tempat/ Tgl Lahir : Kijang Ulu, 16 Juni 2002

Status : Mahasiswa Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Negeri Raden Fatah Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **RIBA MENURUT PANDANGAN AL-QUR'AN DALAM PROBLEMATIKA KEKINIAN** adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tidak benar atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, saya siap dan bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Palembang, 20 Maret 2024



Dini Kartika
NIM. 2020304054

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari/Tanggal :

Tempat : Palembang

Maka Skripsi Saudari

Nama : Dini Kartika

Nim : 2020304054

Prodi : Ilmu Qur'an dan Tafsir

Judul : **RIBA MENURUT PANDANGAN AL-QUR'AN
DALAM PROBLEMATIKA KEKINIAN**

Dapat diterima untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Qur'an dan Tafsir.

Palembang, 2024

Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.A

NIP. 196505191992031003

Tim Munaqasyah

KETUA

SEKRETARIS

NIP.

Penguji I

NIP.

Penguji II

NIP.

NIP.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا { ٢٧٥ }

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah 275)

PERSEMBAHAN

Untuk Allah SWT, Agama Allah, Orang Tuaku Tersayang dan Saudara Tercinta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil 'Aalamiin, Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT, yang senantiasa telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan nabi agung baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis memberikan judul skripsi ini yakni; **“RIBA MENURUT PANDANGAN AL-QUR’AN DALAM PROBLEMATIKA KEKINIAN”** adapun skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa, motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat baik itu langsung atau tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag, M.Si. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. Ris’an Rusli, MA.Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Halimatussa’diyah, M.Ag. Selaku ketua prodi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Lukmanul Hakim, M.A. Selaku Penasehat Akademik dan Ustadz John Suprianto, M.A.Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
4. Dr. Apriyanti, M.Ag dan Bapak Eko Zulfikar M.Ag, Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah berperan penting dan selalu memberika nasihat, support,serta memberikan kelancaran maupun kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan Ilmu dan wawasan baru

yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.

6. Seluruh staf serta karyawan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, penulis ucapkan terimakasih atas segala partisipasinya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
7. Terimakasih untuk orang tuaku yang sangat saya cintai bapak, umak tersayang, kakak dan adik-adik ku, mereka adalah semangat dan penghibur ku di saat semua yang di jalani terasa berat mereka adalah orang terhebat yang berada di balik layar atas perjuanganku menuntut ilmu, yang selalu memberikan suport, kasih sayang dan cinta yang luar biasa, terimakasih untuk 2 orang hebat atas jerih payahnya demi menghantarkan seorang putrinya berpendidikan.
8. Terimakasih juga untuk segnap keluarga yang telah mendukung, mendo'akan dan memberikan motivasinya kepada Dini sampai saat ini.
9. Terimakasih juga kepada teman-teman kelas dari program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020 kelas IQT 2 yang telah menjadi teman dalam menempuh pendidikan dalam Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang .
10. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Yayasan Luqmanul Hakim terkhusus kepada Ustadz Muhammad Fauzan dan istrinya Ustadza Endah Yuliasih atas didikannya atas ilmu yang telah di berikan atas semua kebaikannya yang berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Terimakasih orang baik Mbak Amilia Jihadillah, Mbak Juniar, Adek Ina Karmila, Kak Rahmat Meylana, Kak Rian Hidayat, Kak Eko Pranata. Hal yang sangat berharga ketika dikelilingin oleh orang-orang baik saya bersyukur di pertemukan dengan mereka calon-calon orang hebat, mereka adalah orang yang selalu memberikan suport, nasihat, dan dukungannya.
12. Tak lupa sahabat ku tercinta mereka adalah teman terbaik dari setiap perjalanan kuliah ku, tanpa mereka perjalanan tersebut tidak akan berwarna mereka adalah orang baik yang selalu memberika canda, tawa

dan teman belajar yang saling memotivasi . Anak SA: Mawaliya, Deswita Khairani, Ferda Ilma, Wardah Febrianti, Abdul Aziz, dan Reynaldi Saputra.

13. Terimakasih juga kepada Rumah Tahfidz Kiai Marogan terkhusus kepada Ustadz Ali Ahdhor dan istinya Ustadza Asti Kartika Sari atas didikannya atas ilmu yang telah di berikan atas semua kebaikannya yang berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dan juga terimakasih kepada mahasantri Rumah Tahfidz Kiai Marogan yang juga memberika suport dan dukungannya.
14. Terkhusus kepada Kakak Syahril Sidiq yang baik hati, tapi agak sombong, dan nggak mau ngalah, walupun seperti itu. Ana ucapkan terimakasih karena sudah banyak membantu dan memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
15. Dan terimakasih juga atas semua pihak yang telah memberikan bantuan dan suportnya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Palembang, 20 Maret 2023

Penulis



Dini Kartika

Dini Kartika

NIM. 2020304054

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi adalah aspek berbahasa yang sangat penting untuk penulisan skripsi. Hal ini disebabkan banyak istilah Arab, baik berupa nama orang, nama tempat, judul buku, nama lembaga, istilah keilmuan dan lain sebagainya, yang aslinya di tulis dengan huruf Arab dan harus disalin ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini mempunyai proses transliterasi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam menggunakan pedoman kesesuaian antara bunyi (cara pengucapan) dan penulisan ejaan latinnya. Ini dimaksudkan, menjaga eksistensi bunyi yang sebenarnya sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits, sekaligus untuk tidak membingungkan pembaca, kecuali beberapa hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Berikut pedoman transliterasi khusus huruf Arab yang dialih bahasakan ke dalam huruf latin.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ز	z	ق	q
ب	B	س	S	ك	k
ت	T	ش	Sy	ل	l
ث	Ts	ص	Sh	م	m
ج	J	ض	dh	ن	n
ح	H	ط	Th	و	w
خ	Kh	ظ	zh	ه	q
د	D	ع	'	ء	'
ذ	Dz	غ	gh	ي	y
ر	R	ف	F		

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap jika merupakan huruf asli. Demikian pula tasydid karena dimasuki kata sandang ال (*alif lam*).

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*

الضَّرُورَه = Ad-Dharuurah

C. Vokal

1. Vokal tunggal

اَ = a (*Fathah*)

اِ = i (*Kasrah*)

اُ = u (*Dhammah*)

2. Mad atau Vokal panjang

اَآ = aa (a panjang)

اِآ = ii (i panjang)

اُآ = uu (u panjang)

قَالَ = *qaala*

قِيلَ = *qiila*

قُولُوا = *quuluu*

Nb : Khusus untuk nama orang, nama tempat, Allah dan Rasulullah, huruf *mad*-nya tidak digandakan.

Contoh: Al-Atsqalani, Bukhari, Allah, Rasulullah, Madinah dll. Jika ditulis **Imam** Bukhari, kata imam juga tidak perlu di mad-kan.

3. Diftong atau vokal rangkap

أُأ = au (a dan u)

أِآ = ai (a dan i)

D. Kata Sandang ال (aliflam)

Kata sandang Arab ال (*alif lam*) pada awal kata *Qamariyyah* tetap ditulis *al*, sedangkan kata sandang ال (*alif lam*) pada awal kata *Syamsiyah* tetap ditulis sesuai dengan huruf awalnya. Contoh :

الشمس = *as-Syams*

القمر = *al-Qamar*

الضرورة = *ad-Dharurah*

E. Ta' Maftuuhah (ت) dan Ta' Marbuuthah (ة)

1. Ta Maftuuhah yang hidup atau mendapat harakat *dhammah*, *fathah* atau *kasrah* ditransliterasikan dengan “t”.

Contoh : بَيْتُ الْمَالِ (*Baitul Maali*)

2. Transliterasi terhadap kata yang berakhiran *ta' marbuuthah* (ة) dilakukan dengan dua bentuk sesuai dengan fungsinya sebagai *shifah* (modifier) atau *idhaafah* (genitive). Untuk kata yang berakhiran *ta' marbuuthah* yang

berfungsi sebagai *mudhaaf* atau *mudhaaf ilaih*, maka (ة) ditransliterasikan dengan “h”. Sementara yang berfungsi sebagai *mudhaaf* , maka (ة) ditransliterasikan dengan “t”. Contoh:

طريقة = *Thariiqah*

الجامعة الإسلامية = *Al-Jaamii’atil Islaamiyyah*

وحدة المسلمين = *Wihdatul Muslimin*

F. *Ya al-Nisbah* ditulis dengan menulis huruf “y” dua kali. Contoh:

الأُمَوِيَّة = (*al-Umawiyyah*)

Kecuali yang sudah baku dalam bahasa Indonesia, seperti Qadariah, maka ditulis dengan akhiran “ah”.

G. Khusus untuk nama orang yang memakai kata (الله) dan (الدين) ditulis bersambung dan tidak perlu di **mad**-kan.

Contoh: Ubaidullah tetap ditulis Ubaidullah

Badruddin tetap ditulis Badruddin

H. Penulisan kata (بن) dan (ابن) adalah ibn atau ibnu.

I. Huruf miring (*italic*) di gunakan dalam penulisan kata-kata asing dan jabatan-jabatan yang menggunakan istilah dari bahasa Arab.

J. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan hurud awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu bikulli syai’in ‘alim*

Singkatan yang Digunakan

as = ‘*alayh/ ‘alayha/ ‘alayhima/ ;alayhim al-salam*

cet. = Cetakan

H = Hijriyyah

M = Masehi

SH	=	Sebelum Masehi
hlm.	=	Halaman
HR.	=	Hadits Riwayat
j-	=	Jilid/Juz
No.	=	Nomor
QS.	=	Qur'an Surah
Ra	=	<i>radhiyallahu 'anhu/ 'anha/ 'anhuma/ 'anhum</i>
Saw	=	<i>shallallahu 'alaihiwassallam</i>
Swt	=	<i>Subhanahuwata'ala</i>
t.p.	=	Tanpa penerbit
t.th.	=	Tanpa tahun terbit

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Riba Menurut Pandangan Al-Qur'an Dalam Problematika Kekinian”

Tujuan penelitian untuk mengkaji ayat-ayat riba dalam problematika kekinian yaitu Shopee PayLater, Kredit Pintar dan Koperasi Simpan Pinjam. Pembahasan tentang riba telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah ali-Imran ayat 130. Larangan riba pada ayat ini adalah berlipat ganda. Ketiga aplikasi kekinian tersebut adanya kelebihan berupa bunga atas pinjaman yang dilakukan. Kelebihan pembayaran ini disinyalir termasuk kedalam kategori riba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode maudhu'i. Jenis penelitian kepustakaan atau sering disebut Library Research. Hasil penelitian ayat-ayat dalam al-Qur'an menyatakan bahwa riba adalah transaksi yang mengandung unsur kelebihan, berlipat ganda, serta ada sanksi hukum terhadap pelaku. Jadi transaksi riba dapat terjadi pada bentuk peminjaman uang dan jual beli secara barter. Transaksi Shopee PayLater,

Kredit Pintar dan Koperasi Simpan Pinjam juga sangat relevan dengan ayat-ayat riba, meskipun hasil akhirnya hanya Shopee PayLater dan Kredit Pintar yang memenuhi unsur riba.

Kata Kunci: *Riba, Berlipat Ganda, Shopee PayLater, Kredit Pintar, Koperasi Simpan Pinjam.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM METODE MAUDHU'I	13
A. Pengertian Metode Tafsir <i>Maudhu'i</i>	13
B. Sejarah Metode Tafsir <i>Maudhu'i</i>	14
C. Keistimewaan dan Kekurangan Metode Tafsir <i>Maudhu'i</i>	16
D. Urgensi Metode Tafsir <i>Maudhu'i</i>	19
E. Perbedaan Antara Metode <i>Maudhu'i</i> dengan Metode Lain	20
F. Langkah-Langkah Metode <i>Maudhu'i</i>	22
BAB III KONSEP RIBA DALAM AL-QURAN.....	24
A. Inventaris Ayat-Ayat Riba	24
B. Klasifikasi Turunnya Ayat	25
C. <i>Asbab an-Nuzul</i>	28
D. <i>Munasabah</i> Ayat	30
E. Penafsiran Para Ulama Terhadap Ayat-Ayat Riba	33
1. Surat Al-Baqarah Ayat 275, 276, 278.....	33
2. Surat Ali-Imran Ayat 130.....	37
3. Surat An-Nisa' ayat 161.....	39
4. Surah Ar-Rum Ayat 39	41
F. Analisis Lafaz dalam Ayat-Ayat Riba	43
BAB IV RELEVANSI AYAT-AYAT RIBA DENGAN PROBLEMATIKA KONTEMPORER	46
A. Diskursus Riba dalam Problematika Kekinian.....	46
1. Pengertian Riba	46

2.	Sejarah Riba	48
3.	Jenis-Jenis Riba	51
4.	Dampak Riba	54
5.	Kriteria Riba	55
B.	Transaksi Kredit di Era Kontemporer	59
1.	<i>Shopee PayLater</i>	59
2.	Kredit Pintar	63
3.	Koperasi Simpan Pinjam	66
BAB V PENUTUP		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN		Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP		79

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Riba sesungguhnya telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman para sahabat seperti: Abbas bin Abdul Muthalib sebagai paman Nabi dan Khalid bin Walid.¹ Mereka berdua memiliki kedekatan pada zaman jahiliyah. Mereka melakukan praktik riba kepada masyarakat yang berasal dari Kabilah Saqif, sehingga menjadi kaya raya dari hasil transaksi riba tersebut.² Sementara itu Umar bin Khattab, seseorang yang memiliki kedekatan kepada Nabi, pernah menyesalkan perkara Nabi Muhammad Saw yang telah wafat sebelum beliau memberikan penjabaran yang lebih detail berkenaan tentang riba.

Pembahasan tentang riba telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً صَلَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kalian kepada Allah, supaya kalian mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imran : 130)

Larangan riba pada ayat ini adalah berlipat ganda. Orang jahiliyah apabila hutang jatuh tempo maka terdapat dua kemungkinan dibayar atau menambah bunga. Jika hutang dibayar maka akan lunas, tapi jika sebaliknya

¹ Itmamul Wafa, *Bunga Bank Dalam Pandangan Al-Qur'an (Telaah Komparasi Ayat-ayat Riba Dalam Perspektif M. Quraish Shihab dan Buya Hamka)*, Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2022.

² Ulvah Kholidatul Jannah, *Penafsiran Ayat-ayat Riba Menurut Wahbah al-Zuhaili Dalam Kitab al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm 3.

maka akan ditambah waktu tertentu kemudian ditambah bunga pada pinjaman pokok sampai batas yang telah ditentukan.³

Hukuman bagi orang yang melakukan riba terdapat pada surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ عَلَى ذَلِكَ بَأْتُهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قُلِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ قُلِ وَامْرَأَةٌ إِلَى اللَّهِ قُلِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah : 275)

Pada tafsir *muyassar* dinyatakan orang yang menambahkan bunga pada pokok hartanya yang telah dipinjamkan adalah orang yang melakukan transaksi riba. Mereka akan dibangkitkan pada hari akhirat dari kuburan seperti para syaiton. Mereka berkata dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, sehingga riba dan jual beli adalah halal. Syaiton mengajak untuk menambah harta riba. Orang-orang yang melakukan riba berarti mendustakan Allah. Riba diharamkan, karena di dalam jual beli terdapat faedah memberikan manfaat untuk orang banyak akan tetapi dalam riba memberikan kesulitan, kesempitan dan juga menghancurkan

³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar : Bogor Pustaka Imam Syafi'i, 2001, hlm 137.

perekonomian. Barang siapa mengulangi dan memakan hasil riba, Maka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal didalamnya.⁴

Meski zaman telah beralih, namun masih banyak orang yang mengalami kekurangan sehingga mencari pinjaman. Bentuk-bentuk pinjaman telah bertransformasi dalam banyak platform sehingga dapat diakses oleh siapapun dengan mudah. Di antara platform yang menawarkan pinjaman adalah *Shopee PayLater*, Kredit Pintar, dan Koperasi Simpan Pinjam.

Shopee PayLater adalah transaksi pembelian barang dimana pembayarannya bisa dicicil setiap bulan, dan dikenakan biaya tambahan atau bunga paling kecil 2.95%.⁵ Kredit Pintar adalah aplikasi yang dibuat oleh perusahaan *financial technology* yang menyediakan akses pinjaman jangka pendek secara cepat dan mudah. Kredit Pintar mempunyai tambahan bunga yang diberikan kepada nasabah adalah 0,19 % per hari. Pinjaman tersebut juga dipotong biaya administrasi sesuai besarnya pinjaman dan tenor.⁶ Koperasi Simpan Pinjam didirikan oleh badan hukum koperasi atau perseorangan. Lembaga yang menyediakan layanan pinjaman uang dengan memberikan jaminan berupa STNK, juga memberikan persentase keuntungan dan bunga dari setiap keterlambatan pembayaran.⁷

⁴ Kahar Masyur, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, Jakarta: Kalam Mulia, 1992, cet II, hlm 26.

⁵ Elvyo Salsabella, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater*. Diss. IAIN Ponorogo, 2020.

⁶ Sari Ramadanti, *Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Bachelor's thesis: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

⁷ Abdillah Mundir, dan Dian Fatimah. "Peran Produk Rahn Dalam Penguatan Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat Cabang Jatiarjo Kecamatan Prigen Pasuruan." Widya Balina. 2021.

Ketiga aplikasi ini setidaknya dapat membantu kebutuhan konsumen pada saat-saat diperlukan. Namun disisi lain ada konsekuensi yang harus mereka terima yaitu membayar kelebihan berupa bunga atas pinjaman yang dilakukan. Kelebihan pembayaran ini disinyalir termasuk kedalam kategori riba. Sehingga layak dibahas dan diteliti lebih lanjut dalam penelitian. Oleh sebab itu, skripsi ini akan mengkajinya dalam sebuah tema **Riba Menurut Pandangan Al-Qur'an Dalam Problematika Kekinian**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana paparan yang dijelaskan pada latar belakang masalah maka dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman ayat-ayat riba dalam al-Qur'an ?
2. Bagaimana relevansi pemahaman ayat-ayat riba dengan problematika kekinian yaitu aplikasi *Shopee PayLater*, Kredit Pintar, dan Koperasi Simpan Pinjam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terkait rumusan masalah yang sudah penulis jelaskan, tujuan dilakukan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman ayat-ayat riba dalam al-Quran
2. Untuk mengetahui relevansi pemahaman ayat-ayat riba dengan problematika kekinian yaitu aplikasi *Shopee PayLater*, Kredit Pintar, dan Koperasi Simpan Pinjam.

Terdapat beberapa manfaat yang disajikan dalam skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dilakukan harapannya mampu memberikan kontribusi ilmu yang berkaitan dengan hukum dan praktik agama. Skripsi ini guna memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sag di Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan kontribusi ilmu kepada elemen masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan bagi setiap pembaca, mengenai *Riba Menurut Pandangan Al-Qur'an Dalam Problematika Kekinian*. Terkait riba dalam problematika kekinian sekarang diharapkan mampu memberikan penjelasan secara rinci sehingga agar dapat dipahami, dan diaflikasikan dikehidupan sehari-hari.⁸

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang riba sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Berikut ini akan dikemukakan beberapa di antaranya.

Skripsi karya Syarifuddin berjudul *Pemikiran Buya Hamka Tentang Riba Dalam Tafsir Al-Azhar*. Jenis penelitian kepustakaan. Metode analisis dalam skripsi ini menggunakan metode induktif, deduktif dan deskriptif. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis

⁸ Amilia Jihaddillah, *Karakteristik Pemuda Beriman dalam Q.S Al-Kahfi:9-26 (Telaah Tafsir al-Munir Marah Labid karya Syaikh Nawawi al-Bantani*, 2022, hlm 5-6

dan filosofis. Kesimpulan penelitian ini riba hukumnya adalah haram di karenakan riba bisa berdampak buruk kepada masyarakat, menyebabkan memupusnya silaturahmi, kebencian, buruk sangka dan eksploitasi, pengharaman riba adalah dapat membahayakan negara, masyarakat, dan individu, apapun konteksnya tetap hukumnya haram⁹

Tesis karya Ida Dahliawat berjudul *Penafsiran M.Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Riba Dalam Tafsir Al-Mishbah*. Tesis ini terfokus pada satu kitab tafsir saja tentang ayat-ayat riba yaitu bagaimana penafsiran tafsir *Al-Mishbah*. Adapun metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan analisis. M.Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat riba menggunakan metode *tahlili* yang bercorak *adabi ijtima'i*. Rujukan yang digunakan M.Quraish Shihab adalah al-Quran, hadis nabi, pendapat sahabat, tabi'in dan ulama kontemporer. Menurut M.Quraish Shihab hukum riba adalah haram tetapi ada pengecualian menjadi tidak haram jika tidak ada unsur dianiaya dan menganiaya. Pengecualian ini didasari Q.S al-Baqarah ayat 279.¹⁰

Skripsi karya Umami Churrotin Nafi'ah berjudul *Telaah Makna Akl pada Ayat Al-Riba dalam Al-Quran*. Fokus permasalahan skripsi ini adalah telaah makna *akl* pada ayat riba. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dan menggunakan metode *maudhu'i*. Hasil penelitian ini menunjukkan makna *akl* (makan), tidak berarti semua yang dimasukkan ke dalam tenggorokan. Tetapi bisa berarti melakukan segala aktifitas, usaha, baik

⁹ Syarifuddin, *Pemikiran Buya Hamka Tentang Riba Dalam Tafsir al-Azhar*, Fakultas Agama Islam Program Studi Muamalat Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

¹⁰ Ida dahliawati, *Penafsiran M Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Riba Dalam Tafsir al Mishbah*, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

dalam bentuk memberi atau mengambil keuntungan adalah transaksi riba. Implikasi makna *akl* dalam ayat riba adalah bunga bank baik secara sosial, ekonomi dan politik.¹¹

Penelitian lainnya Jurnal karya Muhammad Patri Arifin, Misaeropa, berjudul *Penafsiran Ali al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba*. Penelitian ini mengumpulkan ayat-ayat terkait riba dengan melihat pandangan penafsiran Ali ash-Shabuni, metode yang digunakan adalah metode tematik dan penelitian ini berbentuk *library research*. Muhammad Ali ash-Shabuni menyatakan hukum riba dalam Islam adalah haram. Riba adalah menambah bunga atau melebihi jumlah pinjaman awal diluar pinjaman pokok¹²

Skripsi yang membahas riba dilakukan oleh Megawati berjudul *Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer*. Tafsir klasik menafsirkan riba adalah transaksi penambahan sedangkan tafsir kontemporer riba yaitu penindasan yang dilakukan untuk orang lemah hukumnya haram. Kesimpulan dari penelitian ini tidak semua tambahan berarti riba. Adapun tambahan yang dikategorikan riba adalah mengandung unsur eksploitasi, perubahan yang dilakukan berbeda dengan akad awal, mengandung unsur yang tidak jelas dan kepastian terkait objek transaksi.¹³

Ada juga jurnal karya Ah Khairul Wafa berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee PayLater* dengan menggunakan metode

¹¹ Umami Churrotin Nafi'ah, *Telaah Makna Akl pada Ayat Al-Riba Dalam al-Quran*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

¹² Muhammad Patri Arifin, Misaeropa, *Penafsiran Ali al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba. al-Munir*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2019, hlm 137.

¹³ Megawati, *Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*, Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2020.

kualitatif pada fatwa MUI. Hasil penelitian ini ditinjau dari hukum ekonomi syariah bahwa *Shopee PayLater* memberikan manfaat atas jasa dan layanan. *Shopee PayLater* memberikan jatuh tempo dalam *qard*. Hal ini diperbolehkan, akan tetapi adanya biaya penanganan sebesar 1% tidak sesuai dengan syariah. Penambahan ini menurut kesepakatan ulama dilarang.¹⁴

Sumber penelitian dalam kajian pustaka merupakan perbandingan agar penelitian yang sedang penulis buat memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya. Penelitian yang hendak penulis bahas adalah *Riba Menurut Pandangan Al-Qur'an Dalam Problematika Kekinian*. Penelitian ini akan menganalisis ayat-ayat riba dengan problematika kekinian yaitu *Shopee PayLater*, aplikasi kredit dan Koperasi Simpan Pinjam dengan menggunakan *metode maudhu'i*. Menurut penulis belum ditemukan secara spesifik yang membahas tema tersebut maka penulis beranggapan tema tersebut penting untuk dikaji.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk melakukan penelitian yang sedang dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar penelitian dapat terarah, rasional dan mendapatkan hasil yang optimal.¹⁵ Aspek yang akan digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini menggunakan cara atau informasi dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

¹⁴ Ah Khairul Wafa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee PayLater.* " *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, hlm 16-30.

¹⁵ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm 10.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk kepustakaan atau sering disebut *Library Research*. Hal ini dilakukan dengan mencari data serta mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang memiliki relevansi terkait penelitian yang sedang dilakukan.¹⁶

2. Sumber Data

Semua data penelitian, dapat dibagi kepada dua macam.

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data pokok yang memiliki peranan penting terkait pembahasan yang akan dikaji yakni al-Quran, khususnya surah yang memiliki hubungan dengan riba yaitu surah al-Baqarah ayat 275-276-278, surah ali-Imran ayat 130, surah an-Nisa ayat 160-161, dan surah ar-Rum ayat 39.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari kitab tafsir maupun referensi lain yang berbicara terkait riba khususnya nilai-nilai yang bercorak fiqh dan sosial dalam kehidupan masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi yang akan diterapkan dalam mengumpulkan materi terkait riba dalam al-Qur'an. Cara ini dilakukan dengan

¹⁶ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm 12

mengumpulkan informasi, data dokumenter, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan riba dan permasalahan kontemporer.¹⁷

4. Analisis Data

Semua data telah selesai dikumpulkan dan telah dilakukan pengolahan, maka tahapan selanjutnya melakukan analisis data. Semua data tersebut dianalisis berdasarkan pembahasan masing-masing. Setelah itu akan ditelaah secara rinci data yang berkaitan dengan objek yang akan dikaji yaitu analisis isi. Adapun teknik analisis yang akan diterapkan pendekatan Metode Deskriptif-Analitis. Metode Deskriptif merupakan suatu metode yang memberikan gambaran terkait objek suatu penelitian dengan memuat fakta-fakta yang sesuai keadaan sebenarnya dan menafsirkan suatu data yang berdasarkan keadaan fakta, peristiwa yang terjadi, variabel dan memaparkan dengan apa adanya.¹⁸

Metode yang cocok menurut penulis dalam penelitian ini dengan metode *maudhu'i* dalam mengkaji ayat al-Qur'an terkait riba sebagai tema sentralnya, dengan menghimpun seluruh ayat riba dan tidak bercampur dengan pembahasan lainnya, kemudian ditafsirkan secara utuh dan menyeluruh.

¹⁷ Rahmat Meylana, *Hubungan Infaq dan Taqwa dalam Q.S Al-Lail: 5-7 Studi Komparatif Antara Penafsiran Al-Qurthubi dan Asy-Sya'rawi*, 2022, hlm 9-10.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Publisher:Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm 3.

F. Sistematika Pembahasan

Melakukan suatu penelitian memiliki proses yang sangat panjang. Setiap penulis ingin penelitian yang dilakukan memiliki struktur yang tersusun untuk mempermudah pemahaman. Berdasarkan hal tersebut, Oleh karena itu penulis akan menyusun pembahasan secara sistematika sebagai berikut:

Bab pertama mengenai pendahuluan yang menjelaskan secara umum terkait objek penelitian yang akan dibahas. Bab ini diawali latar belakang masalah terkait penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya diikuti dengan rumusan masalah atau pokok permasalahan yang harus diselesaikan dan dikaji, serta tujuan dan manfaat penelitian. Sub bab selanjutnya akan membahas berupa langkah atau cara dalam penyelesaian penelitian. Bab ini akan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang merupakan susunan pembahasan secara sistematis untuk mempermudah proses pembahasan.

Bab kedua adalah bab yang berisikan landasan teori yang dipakai dalam penelitian yaitu metode *maudhu'i*. Bab ini akan dimulai dengan pengenalan terhadap metode *maudhu'i* berupa pengertian secara bahasa dan istilah, sejarah metode *maudhu'i*. Setelah itu akan dikemukakan keistimewaan dan kekurangan yang dimilikinya. Sub bab selanjutnya akan berfokus pada urgensi metode *maudhu'i*, perbedaan metode *maudhu'i* dengan metode lain, yang akhirnya akan ditutup dengan menguraikan langkah-langkah dari penerapan metode ini.

Bab ketiga merupakan bab inti, akan menerapkan langkah-langkah metode *maudhu'i* yang mengambil tema riba. Bab ini akan diawali dengan menginventarisir ayat-ayat terkait riba. Setelah itu akan dikemukakan sebab-sebab yang melatari turunnya ayat, dan *munasabah* antar ayat tersebut dengan ayat-ayat sebelum dan setelahnya, penafsiran ayat-ayat riba. Bab ini akan diakhiri dengan analisis lafaz dalam ayat-ayat riba.

Bab keempat ini akan membahas relevansi ayat-ayat riba dengan problematika kontemporer. Bab ini akan diawali dengan sejarah riba, jenis-jenis riba, dan dampak riba. Bab ini akan diakhiri dengan penelitian studi ayat-ayat riba dengan problematika kekinian yaitu aplikasi Kredit Pintar, Koperasi Simpan Pinjam, dan *Shopee PayLater*.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan penelitian menjawab rumusan masalah. Kemudian Bab ini akan diakhiri dengan saran yang akan diberikan peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM METODE *MAUDHU'I*

A. Pengertian Metode Tafsir *Maudhu'i*

Asal kata *maudhu'i* dari bahasa Arab berbentuk *isim maf'ul* yang berasal dari *fi'il madhi* وضع bermakna *meletakkan, menempatkan, menyusun, membuat, dan mengambil posisi*.¹ Kata *maudhu'i* dihubungkan dengan kata الموضوع, yang bermakna suatu *topik, tema*. Kata ini bisa juga diartikan dengan *materi yang akan dibicarakan atau berisi pembahasan*.²

Metode tafsir *maudhu'i* merupakan suatu metode dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dengan proses mengumpulkan seluruh ayat dan surah yang membahas suatu permasalahan tertentu sebagai tema sentralnya. Ayat-ayat yang telah dikumpulkan ditafsirkan secara utuh. Melalui metode ini penafsiran berdasarkan tema yang sama dapat menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap tema yang diteliti.³

Metode tafsir *maudhu'i* menurut al-Farmawi memiliki dua pengertian. *Pertama*, mengkaji surat dengan menggunakan kajian yang bersifat universal serta mengemukakan hubungan surat antara satu dengan yang lainnya, hal ini lebih fokus pada penafsiran surat berdasarkan beberapa tema kemudian

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Ciptat: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007, hlm 501.

² Yasif Maladi, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, hlm 5.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mukaddimah Al-Qur'an Dan Tafsinya*. Jakarta :Widya Cahaya, 2011, hlm 70.

mengkaji secara mendalam hakikat surat tersebut. *Kedua*, menghimpun semua ayat al-Qur'an yang membahas tema yang memiliki kesamaan sifat.⁴

Berdasarkan uraian di atas maka ditarik disimpulkan metode tafsir *maudhu'i* adalah suatu cara yang diterapkan untuk menafsirkan ayat al-Qur'an dengan mengumpulkan seluruh ayat yang bertema serupa. Jika diterapkan, metode ini akan menghasilkan tafsir penafsiran yang detail dan mudah dipahami. Sehingga sangat cocok disetiap situasi, waktu atau tempat untuk memudahkan pembaca menemukan jawaban dalam isi al-Qur'an.

B. Sejarah Metode Tafsir *Maudhu'i*

Kata *maudhu'i* sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari tafsir, hal ini sudah menjadi satu kesatuan yang terkenal dengan istilah tafsir *maudhu'i* atau sebagai tafsir tematik. Tafsir ini terus berkembang menjadi sebuah metode khusus yang digunakan untuk menafsirkan al-Quran.⁵

Metode tafsir *maudhu'i* sebenarnya sudah muncul ketika masa Rasulullah Saw sebagaimana kata ظلم (Syirik) yang dimaknai Rasulullah dalam surat al-an'am ayat 82 dengan arti الشِّرْكُ (Syirik adalah janganlah engkau menyekutukan Allah) yang ditemukan dalam surah luqman ayat 13. Ali Khalil menegaskan bahwa Rasulullah Saw memberikan pelajaran untuk menghimpun semua ayat *mutasyabihat* agar dapat memperjelas penafsiran

⁴ M.Yunus Badruzzaman, Abdul Rohman, Ahmad Jalaludin Rumi Durachman, *Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmawi, Baqir Shadr dan Abdussatar Fathallah tentang Tafsir Maudhui, Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2021, hlm 290.

⁵ Hujair AH Sanaky, *Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin]*. "Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, 2008, hlm 271.

terhadap pokok bahasan. Hal ini yang melatari munculnya kajian metode tafsir *maudhu'i*.⁶

Metode tafsir *maudhu'i* banyak diterapkan oleh ulama tafsir, di antaranya seperti: kitab Ibnu Qayyim berjudul *al-Bayan fi Aqsamil Qur'an*, kitab Abu Ubaidah berjudul *Majazul Qur'an*, kitab al-Raghib al-Ishfahani berjudul *Mufrodat al-Quran*, kitab Abu Ja'far al-Nahas berjudul *an-Nasikhul wal Mansukhu Qur'an*, kitab Al-Wahidi berjudul *Asbab an-nuzul* dan kitab al-Jashash berjudul *Ahkamul Qur'an*.⁷

Munculnya metode tafsir *maudhu'i* sudah lama, meski bentuk dan karakternya sangat sederhana, namun metode tafsir *maudhu'i* pada masa itu belum termasuk metode tafsir yang berdiri sendiri. Metode tafsir *maudhu'i* awal munculnya disebabkan oleh beberapa ulama yang ingin menutupi kekurangan tafsir klasik lantaran lebih dominan menggunakan metode *tahlili*. Hal ini di karenakan metode *tahlili* tidak begitu rinci dan detail dalam memberikan sebuah jawaban terhadap problematika-problematika yang terjadi serta terlalu teoritis.⁸

Metode tafsir *maudhu'i* terus mengalami perkembangan. Pada mulanya dipublikasikan oleh Syekh Mahmud Syaltut tahun 1960 M ketika menyusun kitab tafsir *al-Qur'an al-Karim* sebagai bentuk implementasi atas

⁶ Rosihon Anwar, *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 38.

⁷ Rosihon Anwar, *Metode Tafsir Maudhu'i....*hlm 39.

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Bandung:Lentera Ilmu Makrifat, 2019, hlm xvii.

pemikiran yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi. Hasil pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Ahmad Sayyid al-Kumi selaku ketua Jurusan Tafsir Universitas al-Azhar hingga tahun 1981. Selanjutnya al-Farmawi membuat buku tentang langkah-langkah tafsir *maudhu'i* berjudul *Al-Bidayah wan-Nihayah fi Tafsir al-Maudhu'i*.⁹

Sementara itu metode tafsir *maudhu'i* di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh M.Quraish Shihab. Ia memperkenalkan metode *maudhu'i* secara teoritis dalam bukunya yang berjudul *Membumikan Al-Quran*, dan secara praktis M.Quraish Shihab memperkenalkan metode ini dalam beberapa buku di antaranya *Secercah Cahaya Ilahi*, *Wawasan al-Qur'an* dan beberapa buku lainnya.¹⁰

C. Keistimewaan dan Kekurangan Metode Tafsir *Maudhu'i*

Perumusan suatu metode, pasti dilatari banyak pertimbangan, di antaranya adalah keistimewaan dan kekurangan. Adapun keistimewaan yang terdapat dalam metode *maudhu'i* ialah:

1. Menjawab segala tantangan zaman.

Persoalan kehidupan akan terus tumbuh dan berkembang. Setiap Permasalahan yang terjadi, dapat dijawab berdasarkan perspektif penafsiran ayat al-Qur'an dengan metode tematik, karena metode ini membahas segala permasalahan secara utuh dan menyeluruh.

2. Bersifat praktis dan sistematis.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mukaddimah*... hlm 70-71.

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i*...hlm xix.

Disebut praktis karena setiap orang tidak harus membaca setiap penafsiran secara menyeluruh untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi. Ia hanya perlu membaca tafsir *maudhu'i* karena tafsir ini pembahasannya sesuai dengan permasalahan. Dikatakan sistematis karena cara ini disusun secara teratur menurut ayat bertema sama.

3. Aktual dan kontekstual

Tafsir *maudhu'i* selalu bersifat kontekstual karena tidak lepas dari persoalan-persoalan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Meskipun menggunakan pendekatan tematis, metode ini juga menggunakan peran dialog untuk menemukan jawaban dari setiap permasalahan yang bersumber dari al-Quran, tapi dalam upaya menemukan jawaban itu bukanlah dengan tindakan yang bersifat pasif, melainkan bersifat aktif bertujuan untuk mencari dan menemukan sebuah kebenaran yang hakiki bersumber dari nas al-Quran.¹¹

4. Mudah dipahami

Melalui penerapan judul-judul sesuai dengan tema permasalahan, maka penafsiran mudah untuk dipahami. Berdasarkan sub judul tersebut juga akan mempermudah pembaca mencari jawaban dari permasalahan yang hendak dipecahkan.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mukaddimah...* hlm 71-72.

5. Dinamis

Penafsirannya sangat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Seolah penafsiran ini hadir untuk mengayomi kehidupan masyarakat.¹²

Selain kelebihan yang dimiliki oleh metode *maudhu'i* ini, kekurangan juga terkandung di dalamnya. Berikut ini akan dikemukakan kekurangan dari metode *maudhu'i*.

1. Memenggal ayat al-Qur'an

Penafsiran yang menerapkan metode *maudhu'i* akan memotong ayat al-Qur'an, artinya penafsir hanya memusatkan perhatian pada satu kasus dalam ayat al-Qur'an sedangkan ayat tersebut mempunyai banyak permasalahan yang berbeda-beda. Contohnya, ayat yang membahas tentang shalat dan zakat, apabila menerapkan metode *maudhu'i* hanya membahas satu tema saja misalnya tentang shalat, maka tema tentang zakat harus ditinggalkan meskipun terdapat dalam satu surah. Hal ini bertujuan agar tidak bergabungnya dua tema saat melakukan analisis.

2. Membatasi pemahaman ayat

Pemahaman suatu ayat menjadi terbatas dengan ditetapkannya judul penafsiran, terhadap permasalahan yang dibahas, sehingga penafsiran akan terikat. Contohnya ketika membahas ayat tentang puasa, tidak boleh

¹² Moch Sholeh, *Kecenderungan dan Sifat Manusi Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, Misykah: Jurnal Pemikiran dan Studi Islam, Cirebon, 2020. hlm 166.

menggabungkan dengan tema lain. Sehingga akan terikat dengan tema yang akan dibahas¹³

D. Urgensi Metode Tafsir *Maudhu'i*

Penting sekali mengetahui keberadaan metode penafsiran *maudhu'i*. Karena metode ini ketika menafsirkan ayat al-Quran menjawab permasalahan sesuai tema sehingga mudah untuk dipahami. Metode tafsir *maudhu'i* juga pembahasannya lebih mendalam dibandingkan metode lainnya. Berikut akan dipaparkan urgensi metode tafsir *maudhu'i*:

1. Metode tafsir *maudhu'i* mengumpulkan ayat-ayat yang temanya sama. Metode penafsiran *maudhu'i* didasarkan pada penafsiran bi *al-Ma'tsur*. Jadi cara ini lebih dekat dengan kebenaran dan kecil kemungkinan untuk menghindari banyak kesalahan sehingga sangat cocok digunakan.
2. Dengan mengumpulkan semua ayat dengan tema yang sama, seorang penafsir akan lebih mudah mengetahui urutan, korelasi dan keselarasan seluruh ayat.
3. Dengan mengumpulkan seluruh ayat, penafsir bisa memberikan ide pemikiran yang sangat lengkap dan sempurna terhadap permasalahan yang dibicarakan. Hal ini di karenakan penafsir telah mengumpulkan dan mengkaji semua ayat tersebut dalam satu waktu sehingga betul-betul menguasai pokok bahasan.
4. Jika metode tafsir *maudhu'i* ini diterapkan dengan sungguh-sungguh maka akan menghasilkan penafsiran yang benar dan mudah dipahami dalam

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mukaddimah*.... hlm 72.

setiap keadaan, waktu dan tempat. Hal tersebut dapat menetapkan undang-undang kehidupan dalam menghadapi dinamika kehidupan yang terjadi terkait masalah yang sangat beragam.¹⁴

5. Metode tafsir *maudhu'i* lebih mempermudah sampai kepada inti dari sebuah persoalan sehingga tidak bercampur dengan pembahasan lainnya.
6. Metode tafsir *maudhu'i* berupaya untuk menciptakan hukum yang bersifat universal berdasarkan nas al-Qur'an sehingga menciptakan hukum yang praktis dan mudah untuk dipahami.¹⁵
7. Cara ini bersifat obyektif, dengan memperhatikan batas-batas tertentu. Melalui metode tematik, penafsir seolah-olah membiarkan al-Qur'an berbicara sendiri melalui ayat-ayat dan kosa kata yang digunakan dalam permasalahan tertentu.¹⁶

E. Perbedaan Antara Metode *Maudhu'i* dengan Metode Lain

Beranjak dari keunikan yang dimiliki oleh metode *maudhu'i* dapat terlihat karakteristik yang membedakannya dengan metode tafsir lainnya. Berikut ini akan diuraikan perbedaan dasar antara metode *maudhu'i* dengan tiga metode lainnya.

1. Metode *tahlili* mengungkapkan penafsiran dari berbagai masalah yang ditemukan dalam sebuah ayat atau surat, sedangkan dalam metode tafsir *maudhu'i* penafsir hanya fokus pada pembahasan pokok khususnya terhadap apa yang hendak dikaji.

¹⁴ M. Yunus, *Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmawi*....hlm 290.

¹⁵ Rosihon Anwar, *Metode Tafsir Maudhu'i*.... hlm 52-53.

¹⁶ Lihat M. Baqir as-Sadr, *al-Madrasah al-Quraniyyah*, Qum: Syareat, Cet. III, 1426, hlm

2. Metode *tahlili* menjelaskan arti *mufrodat* atau kosa kata dari setiap ayat yang akan dibahas dengan menganalisisnya sesuai penafsiran. Sementara metode tafsir *maudhu'i* tidak menjelaskan arti *mufrodat* kecuali dengan maksud menjelaskan masalah yang belum jelas saja.¹⁷
3. metode tafsir *maudhu'i* meneliti dan menganalisis ayat-ayat *makiyyah* dan *madaniyyah* tanpa terikat dengan susunan yang ada di *mushaf*. Sedangkan penafsiran metode tafsir *ijmali* terikat pada susunan *mushaf* meskipun hanya menjelaskan makna globalnya, maksud-maksudnya, dan menempatkan kerangka pembahasan dengan lafaz-lafaz ayat.
4. Penafsiran pada metode tafsir *maudhu'i* hanya membahas satu pokok permasalahan secara konsisten. Sedangkan metode tafsir *ijmali* membahas semua permasalahan setiap ayat, dimana penafsirannya tidak khusus dengan satu tema pembahasan.¹⁸
5. Metode tafsir *maudhu'i* ditujukan untuk menjelaskan pembahasan dengan tema tertentu dalam satu bahasan. Sedangkan metode tafsir *muqorin* adalah metode perbandingan penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat al-Quran.
6. Metode tafsir *maudhu'i* dalam penerapannya penafsir harus mengumpulkan seluruh atau sebagian ayat dengan pokok bahasan yang sama kemudian menganalisis ayat tersebut berdasarkan langkah-langkah metode tafsir *maudhu'i*. Sedangkan metode tafsir *muqorin* meneliti ayat tertentu dengan cara mempelajari pendapat para mufassir terhadap

¹⁷ Rosihon Anwar, *Metode Tafsir Maudhu'i*.... hlm 48-49.

¹⁸ Rosihon Anwar, *Metode Tafsir Maudhu'i*.... hlm 50.

penafsiran ayat-ayat al-Quran, dengan melihat corak penafsiran penafsir, generasi tafsir dan kecenderungan metode yang digunakan oleh penafsir, kemudian membandingkannya dengan penafsiran lainnya bagaimana para penafsir¹⁹

F. Langkah-Langkah Metode *Maudhu'i*

Mengkaji permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masa kontemporer harus menggunakan rujukan ayat dengan melihat metode yang cocok dalam mengkaji ayat tersebut guna memberikan jawaban yang akurat terkait masalah yang sedang terjadi. Penelitian ini menerapkan metode tafsir *maudhu'i* dari Lajnah Pentashihan *Mushaf* Al-Qur'an, yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Menentukan sebuah tema atau topik pembahasan.
2. Mengumpulkan seluruh ayat yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas. Dengan cara penelusuran pada kitab *Mu'jam al-Mufahras*, berdasarkan bentuk kata dasarnya (*Masdar*). Contohnya persoalan tentang puasa dapat dicari dengan menggunakan kata dasarnya *as-Shaum*. Al-hasil seluruh ayat tentang puasa dapat ditemukan dalam kitab tersebut.
3. Menyusun urutan suatu ayat berdasarkan masa turunnya ayat atau yang disebut klarifikasi turunnya ayat. Dengan menganalisis surah yang mana tergolong *makkiyah* dan *madaniyyah*. Surah *makkiyyah* adalah surah yang

¹⁹ Rosihon Anwar, *Metode Tafsir Maudhu'i*.... hlm 51.

turun di Mekkah sebelum Rasul hijrah sedangkan surah *madaniyyah* adalah surah yang turun di Madinah setelah Rasul hijrah.²⁰

4. Memahami hubungan ayat dengan ayat lainnya atau disebut *munasabah* ayat
5. Menganalisa *Asbab an-nuzul* guna memahami bagaimana konteks suatu ayat. *Asbab an-nuzul* adalah sebab turunnya suatu ayat. Al-Qur'an turun dua alasan *pertama* turun begitu saja, *kedua* ayat al-Qur'an turun berkaitan dengan peristiwa tertentu.²¹
6. Melengkapi pembahasan dengan riwayat hadis-hadis, serta pendapat sahabat dan para ulama.
7. Mengkaji secara mendalam ayat- ayat tersebut dengan menggunakan kitab tafsir.
8. Menganalisis secara utuh ayat-ayat secara komprehensif serta mengkompromikan antara lafal '*am* dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad* dan lafal lainnya.
9. Terakhir menyimpulkan pokok permasalahan yang telah dikaji.²²

²⁰ Manna' al-Qatthan, '*Ulumul Qur'an Dasar-Dasar Ilmu al-Qur'an*, penerjemah Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2016, hlm 79.

²¹ Manna' al-Qatthan, '*Ulumul Qur'an*....hlm 79.

²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, '*Tafsir Maudhu'i*.... hlm xxi.

BAB III

KONSEP RIBA DALAM AL-QURAN

Riba adalah aspek yang sangat penting untuk dikaji di era modern sekarang. Riba dapat dikaji dengan mengumpulkan ayat-ayat berdasarkan tema tersebut, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Bab ini akan menerapkan langkah-langkah metode *maudhu'i* dalam membahas secara detail konsep riba dalam pandangan al-Quran.

A. Inventaris Ayat-Ayat Riba

Berdasarkan penelusuran dengan menggunakan kitab *Mu'jam Al-Mufahras* kata *riba* ditemukan terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, al-Baqarah, ali-Imran, an-Nisa, dan ar-Rum.¹ Rincian sebagai berikut:

No	Surat	Ayat	Kata
1.	البقرة	٢٧٥	الرِّبَا
2.	البقرة	٢٧٥	الرِّبَا
3.	البقرة	٢٧٥	الرِّبَا
4.	البقرة	٢٧٦	الرِّبَا
5.	البقرة	٢٧٨	الرِّبَا
6.	العمران	١٣٠	الرِّبَا
7.	النساء	١٦١	الرِّبَا
8.	الروم	٣٩	رِبَاً

¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kitab Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazi al-Qur'an al-Karim*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Marefah, 2010, hlm 528-529.

Di antara beberapa ayat tersebut, riba memakai dua bentuk kata yaitu ربا yang terdapat pada satu ayat dan kata الربا pada 5 ayat 3 surah. Beranjak dari hal di atas peneliti ini akan mengkaji secara mendalam terhadap klarifikasi turunya ayat dengan menggumpulkan ayat-ayat dalam satu topik yang berkaitan dengan riba.

B. Klasifikasi Turunya Ayat

Abu Al-Qas Hasan bin Muhammad bin Habib An-Nasaiburi menjelaskan di antara semua ilmu yang sangat mulia dan sangat penting untuk dipelajari yaitu surah yang tergolong *makiyyah* dan *madaniyyah*.² Berdasarkan topik yang akan dikaji dengan menggunakan penelusuran di dalam kitab '*Ulum al-Qur'an*' ditemukan pengelompokan ayat *makiyyah* dan *madaniyyah* dengan rincian sebagai berikut.

السور المكية	الرّوم
السور المدنية	البقرة، عمران، النساء

Berdasarkan penelusuran ayat riba yaitu surah al-Baqarah, ali-Imran, an-Nisa, dan ar-Rum. Tiga surat pertama adalah "*Madaniyyah*" (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah), sedangkan surat ar-Rum adalah "*Makiyyah*" (turun sebelum beliau hijrah).³ Terlepas dari hal ini bentuk pengharaman riba memiliki kesamaan dengan pengharaman khamar, yang berlangsung dalam empat fase berikut.

² Manna' al-Qatthan, '*Ulumul Qur'an Dasar-Dasar Ilmu al-Qur'an*', penerjemah Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2016, hlm 82.

³ Manna' al-Qatthan, '*Ulumul Qur'an*'hlm 85.

1. Fase pertama

Ayat tentang riba yang pertama kali diturunkan di Makkah menurut beberapa ulama adalah surat ar-Rum ayat 39, yang menjelaskan riba diartikan sebagai pemberian atau pemberian untuk mendapatkan imbalan yang lebih. Riba adalah pengembalian lebih dari hutang yang telah dipinjamkan, kelebihanya diperuntukkan sebagai hadiah, dengan harapan agar hadiah tersebut tumbuh ditangan orang yang berhutang. Riba seperti ini sering dilakukan pada zaman jahiliyah.⁴

Penjelasan ayat ini adalah transaksi bisnis yang tidak akan mendapat keberkahan dari Allah Swt juga tidak mendapat pahala dari Allah, hal ini karena ia memberi secara tidak ikhlas dengan mengharapkan imbalan. Ayat ini merupakan tahap awal persiapan larangan riba yang mengandung kata sindiran atau isyarat untuk menghindarinya sebagai suatu keharusan. Hal ini menurut pendapat para ulama adalah ayat pertama larangan riba.⁵

2. Fase kedua

Tahapan kedua adalah di Madinah bahwa terdapat cerita tentang perangai kaum Yahudi yang terus saja mengambil riba meskipun Allah mengharamkannya. Akhirnya Allah mengecam perbuatan tersebut. Sebagaimana yang terdapat pada ayat berikut:

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2*, Penerjemah Abdul Hay, Jakarta:Gema Insani, 2013, hlm 121 .

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2.....* hlm 122 .

tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih." (Q.S An-Nisa' 4: Ayat 161)

Tahapan kedua ini merupakan *warning* atau peringatan atas hukum riba sekaligus pemberitahuan bahwa barang siapa yang melanggar perintah Allah akan dihukum.⁶

3. Fase ketiga

Tahapan selanjutnya ialah tahapan diharamkannya riba yang berlipat ganda dan terus bertambah. Hal ini dilakukan oleh bangsa Arab pada masa jahiliyah, yang tertuang pada ayat berikut:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kalian kepada Allah, supaya kalian mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imran : 130)

Ayat ini menjelaskan larangan keras tetapi hanya bersifat sebagian tidak secara umum. Larangan jenis riba yang sangat buruk adalah berlipat ganda sebagai bentuk umum riba yang terjadi ketika masa jahiliyah, Riba dijelaskan meskipun sedikit tetap saja hukumnya haram.⁷

4. Fase keempat

Fase ini merupakan fase terakhir berupa pengharaman secara keseluruhan terhadap semua bentuk riba. Allah melarang seluruh bentuk kelebihan dan tambahan hutang dari pokok harta, dengan semua bentuk transaksi, banyak ataupun sedikit adalah riba. Sebagaimana firman Allah pada ayat berikut:

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2....* hlm 122.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2....* hlm 122 .

Hai orang-orang yang beriman, berakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Q.S Al-Baqarah 2: Ayat 278)

Ayat terakhir turun berkaitan dengan hukum yang diterima oleh Rasul Saw adalah ayat tentang riba yang dikaji oleh uama tafsir adalah surah al-Baqarah dari ayat 275-281.⁸

C. *Asbab an-Nuzul*

Menurut ulama ahli ‘ulum al-Qur’an bahwa *asbab an-nuzul* ayat adalah disiplin ilmu yang penting untuk menafsirkan ayat al-Quran. Ada ulama secara khusus membuat tulisan terkait *asbab an-nuzul*. Ulama yang paling terkenal adalah Ali bin Madini, guru Imam Al-Bukhori. Berikutnya karya Ibnu Hajar, namun kitab yang dikarang Ibnu Hajar ini ditelaah oleh Imam As-Suyuti. Namun di karenakan tidak menemukan kitab tersebut secara utuh, akhirnya Imam as-Suyuti membuat kitab secara padat dan singkat dengan judul *Lubab al-Manqul Fi Asbab an-nuzul* .⁹

Asbab an-nuzul atau sebab turunnya ayat menurut al-Ja’bari memiliki dua sebab pertama proses penurunan al-Qur’an begitu saja, dan kedua disebabkan oleh terjadinya peristiwa, sehingga Rasulullah ditanya tentang hal itu.¹⁰ Begitu juga mengenai *asbab an-nuzul* turunnya ayat tentang riba, dimana tidak semua ayat memiliki *asbab an-nuzul* . Dari keempat surat yang peneliti kaji *asbab an-nuzul* ayat hanya terdapat pada satu surah saja yaitu ali-Imran ayat 130.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*.... hlm 510-511.

⁹ Manna’ al-Qatthan, *‘Ulumul Qur’an*.... hlm 121

¹⁰ Manna’ al-Qatthan, *‘Ulumul Qur’an*.... hlm 122.

Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia berkata “Pada masa jahiliyah dilakukan transaksi jual beli tidak secara tunai, dengan memberikan tenggang waktu. Ketika pembayaran jatuh tempo, mereka akan meminta aset tambahan untuk dibayar dengan memberikan masa tenggang pembayaran. Maka Allah Swt menurunkan ayat ini: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan dari hasil riba berlipat ganda.”¹¹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw:

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ أَتَقْضِي أَمْ تُرَبِّي فَإِنْ قَضَى أَخَذَ وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam ia berkata; "Riba jahiliyah ialah seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu. Lalu jika telah jatuh tempo, dia berkata; 'Apakah kamu mau membayar sekarang atau memberikan bunga? 'Jika dia membayarnya saat itu, maka dia akan mengambilnya. Namun jika tidak, hutangnya akan bertambah dan dia akan mengakhirkan pembayarannya pada lain waktu. Kedudukan hadis Maqtu' Shahih. (HR. Imam Malik No Hadis1180)¹²

Klasifikasi kitab-kitab hadis, ulama menetapkan kitab hadis terbaik adalah *Kutubus Shiha*. Adapun kitab hadis yang masuk ke dalam kelompok ini adalah kitab hadi Shahih Bukhori, Shahih Muslim, dan *Al-Muwatha* karya

¹¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al Qur'an*, Penerjemah Abdul Hayyie, Depok: Gema Insani, 2008, hlm 63.

¹² Imam Malik, Nasrullah, *Terjemahan Kitab al-Muwatha Imam Malik (Hadis Fiqih dan Pendapat Sahabat, Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Jakarta: Shahih, 2016, hlm 401.

Imam Malik.¹³ Berdasarkan argumentasi ini penulis cenderung menetapkan keshahihan hadis Zaid bin Aslam. Meskipun kedudukan hadis *Maqtu' Shahih*.

D. *Munasabah* Ayat

Kajian penafsiran ayat tidak terlepas dari *munasabah* ayat yang berkaitan antar ayat baik ayat sebelumnya ataupun ayat sesudahnya. Hal ini ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam memahami ayat al-Quran. Berikut ini akan dikemukakan *munasabah* ayat terkait riba.

1. Surah Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ قُلَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قُلَىٰ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَهَا فَتَأْتِيهَا مِثْلُ مَا سَلَفَ قُلَىٰ وَآ مَرَّةً إِلَى اللَّهِ قُلَىٰ وَمَنْ عَادَ فَأَوْفَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah : 275)

Ayat di atas menjelaskan setiap orang yang bertransaksi dengan riba, maka Allah akan menghilangkan keberkahan dari transaksi tersebut. Ayat ini hubungannya dengan ayat sebelumnya bahwa cara yang baik untuk menggunakan dan membelanjakan harta yang diharamkan Allah

¹³ Riki Dian Saputra, *Pembahasan Sepuluh Muaddits, Tadwin Hadis, dan Kutub Hadis Fakultas Ilmu Agama Islam, Jurnal Universitas Islam Indonesia.*

adalah dengan cara bersedekah, atau membantu kerabat dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga dapat dengan menafkahkan harta dengan cara yang benar sesuai yang diperintahkan Allah agar mendapat ganjaran pahala bagi orang-orang yang mengerjakannya.¹⁴ Hal ini terdapat pada ayat 274 surat al-Baqarah berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. (Q.S Al-Baqarah : 274)

2. Surah Al-Baqarah Ayat 276

Munasabah ayat 276 surah al-Baqarah berhubungan dengan surah yang memiliki pembahasan yang sama tentang riba tetapi terdapat disurah yang berbeda.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِقُ الصَّدَقَاتِ قَلِيًّا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْنِ

Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa (Q.S Al-Baqarah : 276)

Allah menghapuskan riba, Allah menghilangkan berkahnya. Dan Allah "Menyuburkan sedekah" artinya melipat gandakan hartanya dengan sedekah sesuai ketantuan agama, hal tersebut melipat gandakan berkah harta dikarenakan zakat yang telah ditunaikan. Ditegaskan Allah pada ayat berikut:

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta:Widya Cahaya, 2011, hlm 421.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya. (Ar-Rum 39)¹⁵

3. Surah Ali-Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً صَلَىٰ وَآ تَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kalian kepada Allah, supaya kalian mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imran : 130)

Munasabah surat ini berhubungan dengan surah ali-Imran:131 berikut:

وَاقْتُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang kafir. (Q.S Ali Imran : 131)

Allah menjelaskan kepada orang muslim sebuah peringatan agar tidak berteman baik dengan orang Yahudi atau orang musyrik yang telah memusuhi Islam. Allah juga memperingatkan agar waspada dengan perbuatan mereka. Adapun sifat dan watak dari kaum Yahudi dan Musyrik adalah bertransaksi dengan riba.¹⁶

4. Surah An-Nisa ayat 161

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*....hlm 421.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2*.... hlm 417-418 .

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَا وَقَدْ نُهُوَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِلُبَا طَلٍ قَلَى وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفْرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih." (Q.S An-Nisa' 4: Ayat 161)

Ayat ini berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, yang berbunyi

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Tidak ada seorang pun di antara Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya (Isa) menjelang kematiannya. Dan pada hari Kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi mereka. (Q.S An-Nisa' 4: Ayat 160)

Penggalan ayat di atas dikhususkan untuk orang Yahudi yang memiliki sifat buruk dan selalu melakukan perbuatan tercela. Sedangkan ayat setelahnya menjelaskan akibat yang akan diperoleh oleh orang Yahudi kelak di akhirat. Mereka akan disediakan tempat yang sangat pedih.¹⁷

E. Penafsiran Para Ulama Terhadap Ayat-Ayat Riba

1. Surat Al-Baqarah Ayat 275, 276, 278

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ قَلَى ذَلِكَ بَا نَّهُمْ قَا لُوَا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوَا مَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوَا قَلَى فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ قَا نْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ قَلَى وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ قَلَى وَمَنْ عَادَ فَأَوْفَى وَأَنْتَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*... hlm 322.

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah : 275)

Penggalan ayat الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ditafsirkan bahwa kata *mengambil* diqiyaskan dengan *memakan*, karena pada dasarnya riba yang diambil itu untuk dimakan.¹⁸ Makna tentang riba pada ayat ini dipahami secara sama oleh ulama klasik maupun kontemporer. Menurut ulama orang yang makan hasil harta riba dan bertransaksi dengan riba, baik mengambil ataupun memberi, mereka mampu berdiri, dan beraktivitas, mereka seperti orang kemasukan setan seperti orang gila. Kondisi seperti ini berdasarkan pendapat para ulama akan terjadi pada hari kiamat. Ketika pelaku riba dibangkitkan dari alam kubur mereka sempoyongan, ketika hendak bangkit mereka langsung terjatuh karena seolah-olah mereka membawa beban berat yaitu harta hasil riba yang diharamkan. Kondisi ini berbeda terhadap manusia lainnya.¹⁹

Penjelasan di atas merupakan sebuah gambaran buruk yang diakibatkan oleh riba, orang yang makan dari hasil riba seperti disentuh setan membuat mereka kebingungan dan tersesat.²⁰ Ayat berikutnya menceritakan bahwa mereka berpendapat riba dibolehkan. Mereka berkata

¹⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 3*, Penerjemah Fathurrahman, Jakarta:Pustaka Azam, 2008, hlm 767.

¹⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Penerjemah M.Abdul Ghoffar :Bogor Pustaka Imam Syafi'i, 2001, hlm 546.

²⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Jakarta:Lentera Hati, 2002, hlm 589.

seperti itu bertujuan untuk melanggar hukum yang telah Allah larang dalam syariat Islam. Meskipun perkataan tersebut tidak dilatari apapun.²¹

Selanjutnya mereka tetap menolak meskipun telah mengetahui hukum yang ditetapkan Allah antara riba dan jual beli.²² Oleh karena itu, Allah berfirman:

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ قَلِيًّا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan), dan urusannya terserah kepada Allah. (Q.S Al-Baqarah : 275)

Ayat ini menjelaskan barang siapa yang telah mengetahui larangan memakan riba, kemudian bertaubat karena telah mengetahui syariat tersebut, maka setiap hasil muamalah yang telah dilakukan sebelumnya tidak harus dikembalikan. Begitupun dengan keuntungan yang mereka dapatkan pada masa jahiliyah. Allah akan memaafkan atas apa yang sudah berlalu.²³

Selanjutnya Allah berfirman orang yang mengulangi memakan dari hasil riba, dan dengan sengaja mengerjakannya padahal ia telah mengetahui atas larangan tersebut, maka wajib baginya untuk di hukum. Orang tersebut termasuk penghuni neraka dan menetap di sana selamanya. Kemudian Rasul bersabda dalam sebuah hadis

²¹ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1....* hlm 547.

²² Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1....* hlm 547.

²³ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1....* hlm 548.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سِوَاءٍ

Diriwayatkan dari Jabir r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. melaknat orang yang makan riba, orang yang menugasi (menyuruh) jual beli riba penulis riba, dan dua orang yang menjadi saksi riba. Sabda beliau: Mereka semua sama saja. (H.R Shahih Muslim. No 955)²⁴

Hal ini juga ditegaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat 276 berikut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ عَلَىٰ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa (Q.S Al-Baqarah 2: Ayat 276)

Allah menegaskan telah menghapuskan riba, baik menghilangkannya secara keseluruhan dari setiap orang yang melakukannya maupun mengharamkan harta yang telah diambil dari riba serta dihilangkan keberkahannya, sehingga tidak memperoleh manfaatnya. Sesungguhnya Allah akan menghilangkan riba yang ada di dunia dan kelak akan membalas perbuatan itu dengan siksaan pada hari akhir.²⁵ Hal ini ditegaskan Allah pada ayat berikut:

وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَاتِ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ عَلَىٰ
أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ

Dan dia menjadikan yang buruk itu sebagiannya atas sebagian yang lain, lalu semuanya Dia tumpukkan dan di masukkan-Nya ke dalam neraka jahanam (Q.S Al-Anfaal 37)

²⁴ Imam al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerjemah Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm 524.

²⁵ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1....* hlm 553.

Adapun makna (*والله لا يحب كل كفار أثيم*) menunjukkan bahwa Allah sungguh sangat tidak menyukai orang-orang yang tetap kafir dan terus melakukan dosa. Penyebutan sifat ini mengisyaratkan kepada seorang yang mengambil harta dari hasil riba pada hakekatnya enggan untuk mencari harta halal yang telah Allah takdirkan, dan tidak puas dengan usaha halal tersebut. Bahkan para pelaku riba akan berusaha mengambil harta orang lain dengan cara yang salah dan tidak adil, dengan berbagai cara dan upaya keji yang akan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa ia mengingkari nikmat Allah yang diberikan kepadanya.²⁶

Allah Swt berfirman di ayat 278 surah al-Baqarah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

Ayat ini diawali sebuah peringatan Allah untuk orang-orang yang beriman agar senantiasa selalu berhati-hati, karena Allah selalu mengawasi segala perbuatannya. Peringatan berikutnya ditujukan agar meninggalkan sisa riba yang belum diambil. Mereka harus meninggalkan harta dengan bunga pokok yang harus dibayar orang lain.²⁷

2. Surat Ali-Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً صَلَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²⁶ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.... hlm 554.

²⁷ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.... hlm 556-557.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kalian kepada Allah, supaya kalian mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imran : 130)

Penafsiran ayat di atas dimulai dengan *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* berupa seruan untuk orang-orang yang beriman, kemudian dilanjutkan larangan makan dari penghasilan riba. Hal ini menjadi tanda bahwa hal tersebut bukanlah sifat yang dilakukan oleh orang mukmin yaitu mencari dan menggunakan uang hasil transaksi riba. Pelarangan riba dalam penggalan ayat ini ialah riba yang memiliki sifat *أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً* yakni berarti berlipat ganda. Penafsiran *أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً* bukanlah syarat, tetapi ayat ini sekadar menggambarkan kenyataan yang telah terjadi pada masa jahiliyah. Jika utangnya telah sampai batas pembayaran, ada dua pilihan dengan membayarnya atau menambah bunga. Jika peminjam bayar maka utangnya akan lunas. Jika menunda maka akan ditambah waktu tertentu kemudian ditambah bunga pada pinjaman pokok sampai batas yang telah ditentukan.²⁸

Menurut Wahbah az-Zuhaili yang dikatakan riba adalah jika ada tambahan meskipun sedikit atau banyak, dimana haram hukumnya dan termasuk dosa besar. Meskipun riba pada dasarnya diharamkan, tetapi ada pengecualian bagi orang-orang yang dalam keadaan terpaksa dan dikhawatirkan lapar kemudian binasa sehingga dibolehkan bertransaksi dengan riba. Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili menjelaskan apabila seseorang melakukan transaksi riba dengan sengaja yang bertujuan untuk

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 2....* hlm 419.

memperbesar industri, pertanian, bisnis, pabrik dan tujuan lainnya maka diharamkan hukumnya, kecuali jika terjadi kebangkrutan, mengalami gagal panen, rusaknya lahan pertanian. Jika dalam kondisi ini tidak ditemukan orang yang memberikan pinjaman selain transaksi riba, maka diperbolehkan bertransaksi riba dalam keadaan darurat namun tetap harus disesuaikan dengan kadar keperluan saja.²⁹

Ayat tentang riba ini juga berkaitan dengan hadis Rasulullah Saw berikut:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا
الِدِينَارَ بِالِدَيْنَارَيْنِ وَلَا الدَّرْهَمَ بِالدِّرِّهِمَيْنِ.

Dari Utsman bin 'Affan, sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, dan satu dirham dengan dua dirham." (H.R Shahih Muslim. No 1585)³⁰

3. Surat An-Nisa' ayat 161

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَآخِذْهُمْ الرَّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ قُلْ وَآ
عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih." (Q.S An-Nisa' 4: Ayat 161)

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 2....* hlm 419.

³⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Jilid 3*, Penerjemah Akhyar as-Shiddiq, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010, hlm 103.

Potongan ayat وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ditafsirkan bahwa sesungguhnya Allah sangat melarang orang Yahudi untuk mengambil harta riba. Akan tetapi mereka tetap melakukan larangan tersebut dengan mengambil dan memakan harta riba dengan berbagai macam bentuk syubhat. Mereka juga memakan hak orang lain dengan cara *bathil*.³¹

Selanjutnya Allah berfirman وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

Penafsiran ayat ini dijelaskan dalam kitab Tafsir Kementerian Agama bahwa perbuatan *bathil* yang mereka lakukan yaitu dengan memperoleh harta yang berasal dari sogokan, perampasan atau dari hasil penipuan dan perbuatan yang serupa lainnya, kelak akan disiksa dengan sangat pedih di akhirat³²

Sejak zaman dahulu sampai sekarang riba yang dilakukan orang Yahudi sulit sekali untuk dipisahkan. Hal ini di karenakan riba sudah menjadi perangai mereka yang *bakhil* dan sangat suka memberikan hutang. Mereka selalu siap menyediakan hutang asalkan mendapat tambahan bunga dari pinjaman tersebut. Padahal dalam kitab suci orang Yahudi terdapat ayat-ayat yang melarang mereka memakan dari riba, mereka tetap saja mengerjakannya. Hal tersebut jelas orang Yahudi melanggar tuhan mereka sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab suci Yahudi, Kitab Taurat Ulangan, Pasal 23 ayat 20, yang menjelaskan “Kamu boleh mengambil bunga dari bangsa lain untuk riba, sedangkan

³¹, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2....* hlm 460.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya....* hlm 323.

kamu tidak boleh mengambil bunga dari saudara-saudaramu.” Ayat ini menjadi pedoman umat Yahudi hingga saat ini.³³

4. Surah Ar-Rum Ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُتُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ جَ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”(Q.S Ar-Rum 30: Ayat 39)

Potongan ayat وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا ini sebagai perumpamaan riba. Jika ada sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan balasan lebih banyak atas apa yang telah diberikan. Ayat ini terkait dengan transaksi muamalah. Sedangkan lafal لِيَرْبُتُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ agar harta manusia bertambah ditujukan pada orang-orang yang memberi. Sedangkan penggalan ayat فِي أَمْوَالِ النَّاسِ banyak ditafsikan oleh para ulama apa yang diberikan untuk orang lain bermaksud agar bertambahnya harta dan melebihi apa yang diberikan dalam bentuk hibah dengan harapan mendapat keuntungan lebih. Adapun ayat فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ dipahami dengan riba tidak bertambah dalam pandangan Allah dan tidak mendapatkan pahala bagi siapa pun yang memberi pinjaman dengan niat mencari keuntungan.³⁴

³³ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar Jilid 2*, Singapura: Pustaka Nasional Pte ltd, hlm 1551-1552.

³⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah....* hlm 230.

Menurut para ulama redaksi ayat di Q.S ar-Rum:39 ditafsirkan bahwa apapun yang akan diberikan kepada orang lain untuk mendapatkan popularitas yang baik di sisi orang tersebut dengan mengharapkan keuntungan yang lebih merupakan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, karena merupakan kepentingan pribadi yang bermanfaat untuk diri sendiri³⁵.

M.Quraish Shihab menjelaskan dengan mengutip pendapat Sayid Quthub bahwa jika seseorang mengembangkan bisnisnya sengaja menyerahkan hadiah untuk orang lain supaya mendapat imbalan yang lebih, ini adalah cara yang kurang tepat. Hal tersebut belum termasuk dalam hukum haram sebagaimana keharaman hukum riba. Akan tetapi cara ini bukanlah cara yang baik dan terhormat dalam pengembangan harta³⁶ Allah berfirman cara yang baik dalam mengembangkan harta yang terdapat pada potongan ayat selanjutnya.

Penggalan ayat *وَمَا أَنْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ* ditafsirkan bahwa apapun yang diberikan baik itu zakat atau sedekah agar mendapatkan keridhoan Allah maka mereka termasuk orang yang senantiasa melipat gandakan pahala berdasarkan apa yang mereka dikerjakan.³⁷

³⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir aL-Mishbah*... hlm 73.

³⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir aL-Mishbah*... hlm 74.

³⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahalli , Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 2 Surah al-Kahfi- Annas*, Penerjemah Najib Junaidi, Sinar Baru Algensindo, hlm 461.

F. Analisis Lafaz dalam Ayat-Ayat Riba

1. Lafaz 'Am

Secara bahasa berarti *umum* dengan kata lain lafaz yang menunjukkan untuk semua satuan. Sedangkan secara istilah menurut para ulama ushul *al-Fiqh* di antaranya Abdul Hamid Hakim bahwa lafaz 'am merupakan lafaz yang menunjukkan dua hal atau tanpa pembatasan. Adapun bentuk-bentuk lafaz 'am di antaranya lafaz كل (setiap), bentuk jamak ال, kata benda *mufrod*, *ism al-Mawshul* seperti ما, الذي.³⁸ Analisis ayat riba termasuk bentuk 'am dalam penggalan ayat وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا karena terdapat *mufrod* yang disertai alif-lam, lafaz الرِّبَا dan الْبَيْعَ. Seluruh kata benda (*ism*) yang *ma'rifat* dan mencakup semua satuan merupakan bentuk lafaz 'am.

2. Lafaz Mutlaq

Secara bahasa adalah tidak terikat, sedangkan menurut istilah *mutlaq* menurut Muhammad Sholeh al-Utsaimin adalah lafaz yang menunjukkan hakekat dan tidak dikaitkan dengan sifat. Artinya, lafaz *mutlaq* adalah sebuah kata yang menunjukkan satuan tanpa dijelaskan karakternya contohnya kata *rajulun* (seorang laki-laki), *rijalun* (banyak laki-laki).³⁹

³⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam Jilid 1*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, hlm 81-83.

³⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam....* hlm 100.

Ayat berkaitan dengan riba yang tergolong lafaz *mutlaq* terdapa pada kata *الْبَيْع* dipenggalan ayat *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا*. Ayat ini merupakan ayat terakhir turun jadi semua jenis riba secara *mutlaq* diharamkan.⁴⁰

3. Lafaz *Muqayyad*

Secara bahasa berarti *yang terikat dikaitkan dengan sesuatu*. Sedangkan menurut istilah Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin lafaz menunjukkan hakekat dengan dibatasi karakter tertentu, baik dengan sifat, keadaan dan syarat.⁴¹ Ayat riba yang tergolong dalam lafaz *muqayyad* terdapat pada penggalan ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً*. Ayat ini dikatakan tergolong *muqayyad* karena lebih dulu turun. Pada masa jahiliyyah praktek riba yang lebih dulu dilakukan pada masa itu adalah dengan berlipat ganda. Peminjam diberi senggang waktu pembayaran dengan menambah bunga pada pinjaman seiring bertambahnya tenggang waktu tersebut.⁴²

Berdasarkan analisis ayat-ayat riba yang telah dikemukakan di atas sehingga konsep riba dalam al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa riba memakai dua bentuk kata yaitu *ربا* yang terdapat pada satu ayat surah ar-Rum dan kata *الربا* pada 5 ayat 3 surah al-Baqarah, ali-Imran dan an-Nisa'. Berdasarkan klarifikasi turunnya ayat surah ar-Rum sebagai surah *makiyyah* dan surah al-Baqarah, ali-Imran dan an-Nisa' sebagai surah *madaniyyah*. Dari keempat surat tersebut hanya terdapat satu *asbab an-*

⁴⁰ Rosihon Anwar, *Metode Tafsir Maudhu'i...* hlm 56.

⁴¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam Jilid 1...* hlm 103.

⁴² Rosihon Anwar, *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 56.

nuzul ayat yaitu pada surat ali-Imran ayat 130. Pengharaman riba memiliki beberapa tahapan. Fase pertama yaitu sebagai pengharaman riba yang mengandung kata sindiran atau sebuah isyarat untuk menjahuihnya sebagai keharusan. Fase kedua merupakan *warning* atau peringatan atas hukum riba sekaligus pemberitahuan bahwa barang siapa yang melanggar perintah Allah akan dihukum. Fase ketiga menjelaskan larangan yang bersifat umum yaitu riba yang berlipat ganda. Fase terakhir berupa pengharaman secara keseluruhan terhadap semua bentuk riba. Riba di sepakati oleh para ulama hukumnya haram. Meskipun riba pada dasarnya diharamkan, tetapi ada pengecualian bagi orang-orang yang dalam keadaan terpaksa dan darurat yang dikhawatirkan akan mengalami kelaparan dan mengancam nyawa.

BAB 1V

RELEVANSI AYAT-AYAT RIBA DENGAN PROBLEMATIKA

KONTEMPORER

A. Diskursus Riba dalam Problematika Kekinian

Kendati ayat al-Qur'an sudah tidak turun lagi saat ini, namun tetap bisa dipakai dalam mengatasi persoalan manusia sampai kapanpun dan dimanapun. Termasuk juga ayat-ayat yang terkait dengan riba, tetap bisa dijadikan panduan dalam mengukur segala bentuk transaksi yang dilakukan umat Islam. Bab ini akan diawali dengan pembahasan riba dalam konsep islam dan dilanjutkan ke objek penelitian yaitu *Shopee PayLater*, Kredit Pintar dan Koperasi Simpan Pinjam.

1. Pengertian Riba

Menurut KBBI, kata *riba* bermakna *pelepas uang, lintah darat, bunga uang, rente*.¹ Riba secara etimologi berasal dari bahasa Arab, (ربوان) - ربا - يربوا² bermakna *al-ziyadah (الزِّيَادَة)* atau *tambahan, menambahkan*.³ Riba menurut syariah sebagai tambahan yang diberikan dari pihak debitor untuk kreditor dikarenakan adanya penangguhan waktu yang diberikan⁴

Sedangkan secara *terminologis*, banyak sekali diartikan dari berbagai ulama termasuk ulama tafsir. Abdul Malik Karim Amrullah mengutip dari *Tafsir Mafatih al-Ghaib* mengungkapkan bahwa

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 955.

² Muhammad Patri Arifin, *Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba*. ... hlm 24.

³ Allamah Ar-Ragib Al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat al-faz al-Quran*.... hlm 192.

⁴ Muhammad Ali ash-Sabuni, *Safwah at-Tafasir*, Penerjemah Yasin, Kairo:Darul-Kutub Al-Islamiyyah, hlm 174.

الربا في اللغة عبارة عن الزيادة ، وليست كل زيادة محرمة

Riba secara bahasa ialah tambahan, tambahan tersebut tidak semuanya termasuk riba. Riba yang dimaksud adalah tambahan yang berlipat ganda yang terjadi pada transaksi utang piutang.⁵ Adapun Abdullah bin Umar berkata: “Barang siapa memberi pinjaman, janganlah ia memberikan syarat untuk mendapatkan keuntungan, selain pelunasan terhadap peminjaman” serupa dengan Ibnu Mas’ud yang berkata: “Barangsiapa memberi suatu piutang, maka ia tidak boleh meminta (apa pun) lebih dari piutang itu. Karena walaupun dari tambahan itu diambil sedikit saja seperti makanan hewan, maka hukumnya adalah riba.”⁶

Jumhur ulama mazhab *fiqh* mendefinisikan riba dengan berbagai rumusan. Menurut pandangan ulama *fiqh*, mengambil salah satu pendapat Imam Nawawi jelas sekali bahwa riba yang diharamkan penambahan harta pokok karena tambahan waktu tunggu. Dalam pandangan perbankan, penambahan ini disebut dengan bunga kredit yang disesuaikan dengan tempo waktu peminjaman.⁷

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa riba merupakan kelebihan atau tambahan atas apa yang dipinjam. Penambahan

⁵ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar Jilid 2*, Singapura: Pustaka Nasional Pte ltd, hlm 97.

⁶ Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah dan Ribanya Bunga Bank.*, 2018, hlm 40.

⁷ Veri Mei Hafnizal, *Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 2017, hlm 55.

tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh sipeminjam karena adanya penambahan waktu dalam membayar pinjaman.

2. Sejarah Riba

Menurut catatan sejarah, riba sudah sejak lama dilakukan, khususnya dilakukan oleh orang Yahudi sebelum datangnya Islam. Hampir setiap agama mengharamkan riba, karena riba dianggap tidak memiliki kemaslahatan terhadap kehidupan masyarakat. Meski demikian berikut ini akan diilustrasikan perjalanan aktifitas riba sebelum Islam.

a. Riba dalam Sejarah Yunani Kuno dan Tradisi Romawi

Filosof Yunani yaitu Plato dan Aristoteles termasuk orang yang memiliki pandangan kontra terhadap riba. Riba dalam dunia Barat disebut *usury* atau *interest*.⁸ Pada masa peradaban Bangsa Yunani Kuno permasalahan pinjam meminjam uang jika berhubungan dengan transaksi riba maka dilarang keras. Hal ini berdasarkan pernyataan Aristoteles yang melarang keras mengambil riba, menurutnya riba itu tidak adil. Jadi memberi pinjaman uang bermaksud mengambil riba adalah sifat yang sangat rendah kedudukannya.⁹

Riba berdasarkan sejarah Romawi juga terlarang. Bangsa Romawi membuat sebuah peraturan secara tegas, dituangkan melalui undang-undang, hal ini bertujuan untuk membatasi besarnya pengambilan

⁸ Saiful Rizal, "Memahami Konteks Riba dalam Pandangan Ulama", Kompasnia, diakses pada 28 februari 2020. Lihat juga di Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 152.

⁹ Megawati, *Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*, Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2020, hlm 24.

bunga terhadap pinjaman.¹⁰ Namun riba pada bangsa Romawi terus berkembang dalam masyarakat. Meskipun pemerintah telah membuat peraturan, tetapi peraturan tersebut tidak dijalankan secara baik oleh para pejabat negara dan orang-orang kaya. Mereka sibuk mengurus kebutuhan masyarakat yang sedang kritis akibat perang dengan menerapkan pajak yang sangat besar untuk masyarakat. Riba terus berkembang dan menyebabkan kerusakan bangsa Romawi. Hal tersebut tidak diketahui kerajaan sekitarnya. Orang miskin pada masa itu terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi untuk membeli makanan sehari-hari. Bahkan masyarakat harus mengorbankan kebebasan atau nyawanya untuk melunasi hutang. Hal tersebut dilakukan oleh sebagian pejabat negara dengan menetapkan bunga yang tinggi hingga mencapai 12%. Mereka akan menghukum siapapun yang tidak tunduk pada peraturan tersebut.¹¹

b. Riba dalam Tradisi Yahudi

Riba diharamkan untuk orang Yahudi. Namun kenyataannya mereka membolehkan riba dalam bentuk apapun. Tradisi riba bagi bangsa Yahudi adalah mengambil keuntungan dari peminjam apabila belum sanggup membayar hutang, maka yang akan menjadi jaminannya adalah tambahan bunga. Menurut Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, syariat orang

¹⁰Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan-Pinjam dan Grosir*, Surabaya: Tp, hlm 11.

¹¹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Terjemahan Fiqih Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern*, Jakarta Selatan: Senayang Publishing, hlm 3-4

Yahudi melarang Bani Israil untuk mengambil bunga dari sesama orang Yahudi namun untuk non Yahudi diperbolehkan. Hal ini terlihat pada penjelasan yang ada dalam kitab suci mereka “Jangan mengutangkan barang berharga kalian, makanan atau barang lainnya kepada saudaramu dengan bunga, tetapi ambilah bunga dari orang asing. Jangan sekali-kali meminta bunga kepada saudaramu, supaya Tuhanmu memberkahi segala perbuatanmu.”¹²

Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بَأْسًا طِيلًا قَلِيلًا
عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih." (Q.S An-Nisa' 4: Ayat 161)

Orang Yahudi juga mempunyai pengecualiaan riba yang diharamkan, tetapi mereka membolehkan mengambil riba dari siapapun yang membutuhkan utang, dan membolehkan mengambil riba untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan pelajar dan keturunan orang Yahudi diperbolehkan mengambil bunga dari gurunya asalkan diniatkan seperti memberi hadiah, mengutangkan anak yatim dengan bunga juga diperbolehkan. Kaum Yahudi terus mencari alternatif untuk menyebarkan transaksi riba. Pada awalnya riba berlaku untuk orang

¹² Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Terjemahan Fiqih Riba....* hlm 5.

Yahudi saja, akan tetapi riba terus berkembang sehingga diperbolehkan mengambil riba terhadap sesama orang Yahudi.¹³

3. Jenis-Jenis Riba

Riba menurut Ibnu Hajar al-Haitsami terdiri dari tiga jenis, yaitu riba *fadhl*, riba *yad*, dan riba *nasi'ah*. Al-Mutawally menambahkan jenis keempat yaitu riba *al-qard*. Ia mengungkapkan, segala jenis riba dilarang berdasarkan ijma' dengan mengacu pada nas al-Quran dan hadis Nabi. Jenis-jenis riba dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu riba yang berkaitan dengan hutang dan riba dalam jual beli.¹⁴

a. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah penambahan pada peminjaman harta atau akad utang piutang dalam jual beli sebagai imbalan bertambahnya tempo pembayaran. Apabila telah tiba tanggal jatuh temponya dan peminjam belum melunasi pembayarannya, maka ia harus membayar harga tambahan sebagai imbalan atas perpanjangan waktu yang diberikan. Transaksi ini dilakukan pada masa Jahiliyah, ketika seseorang telah selesai waktu pembayaran utangnya dan tidak mampu membayarnya, maka diharuskan untuk membayar bunga yang berlipat ganda dalam tenggang waktu yang diberikan.¹⁵

¹³ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Terjemahan Fiqih Riba*.... hlm 6.

¹⁴ Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah*... hlm 52-53

¹⁵ Wahbhh az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2*, Penerjemah Abdul Hay, Jakarta:Gema Insani, 2013. hlm 123.

Contohnya, " Ada seseorang yang berhutang 100 dirham kepada orang lain. Ketika tiba waktunya untuk membayar, si peminjam belum sanggup membayarnya. Orang yang memberi pinjaman akan memberikan penangguhan pembayaran utang dengan menambah waktu dengan syarat bertambah pula jumlah hutang yang harus dibayar menjadi 150 dirham atau menjadi dua kali lipat. Ketika waktu pembayaran datang, tetapi orang itu masih belum sanggup untuk membayarnya, maka waktunya dapat ditangguhkan lagi, dengan memberikan syarat utangnya akan dilipatgandakan lagi. Begitu seterusnya hingga utangnya menumpuk. Inilah yang dimaksud dengan kata "berlipat ganda".¹⁶

b. Riba *Fadhhl*

Riba *fadhhl* adalah pertukaran antara barang sejenis atau barter sedangkan nilainya berlainan, tanpa adanya waktu yang telah ditentukan.¹⁷ Contohnya seseorang memiliki gelang emas 10 gram yang lama tidak dipakai dengan kadar 24 karat kemudian akan ditukarkan ke toko emas dengan gelang baru.¹⁸ Namun tokoh emas menukar dengan berat yang berbeda menjadi 10 gram dengan kadar 22 karat, untuk mendapatkan keuntungan. Apabila barang yang dipertukarkan tersebut terbukti dengan mengurangi ukuran nilai dan kadarnya berbeda hal

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta:Widya Cahaya, 201, hlm 421.

¹⁷ Sayyid Quthub, *TerjemahanTafsir Ayat-Ayat Riba Mengupas Persoalan Riba Sampai Ke Akar-Akarnya*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2004, hlm 46.

¹⁸ Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah* "ah.... hlm 54

tersebut termasuk perbuatan riba *fadhli*. Karena barang golongan riba tidak dapat ditransaksikan dalam bisnis dengan cara barter (penukaran barang) kecuali transaksi tersebut uang dengan barang yang menjadi objek barter tersebut harus dalam takaran yang sama atau mempunyai nilai yang sama dan dalam bentuk tunai (pada saat itu).).

c. Riba *Yad*

Riba *yad* adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual dan pembeli berpisah sebelum serah terima. Riba *al-yad* menurut Wahbah Zuhaili adalah jual beli atau penukaran yang mengakhiri penerimaan baik barang yang dipertukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya. Contohnya adalah pertukaran komoditi sejenis berupa gula pasir antara Ibu Idar dan pak Priyo. Namun dalam transaksi penukaran hanya pak Priyo yang membawa komoditi gula, sedangkan bu Idar tidak membawa komoditi gula yang akan ditukarkan saat itu. Ia berjanji akan membawakan komoditas gula tersebut kepada pak Priyo keesokan paginya. Selisih waktu selama satu hari ini ditegaskan sebagai riba *al yad*.¹⁹

d. Riba *Qardhi*

Riba *qardhi* merupakan riba dalam peminjaman barang yang menghasilkan manfaat. Contohnya apabila ada seseorang yang memberikan pinjaman barang kepada orang yang sedang membutuhkan

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib*, hlm.494.

sedangkan pemberi pinjaman sengaja untuk memperoleh keuntungan dan manfaat dari orang yang diberi pinjaman maka hal tersebut hukumnya adalah riba.²⁰

4. Dampak Riba

Riba sebenarnya jelas diharamkan dalam al-Quran. Setiap hal yang dilarang tentulah memiliki dampak buruk terhadap manusia, begitu pula sebaliknya. Dampak riba yang dimaksud apabila dari kedua belah pihak ada yang dirugikan dan *mudhoratnya* lebih banyak dari pada manfaatnya. Adapun dampak riba di antaranya:

- a. Riba yang dilakukan bukan lantaran kebutuhan pokok termasuk peminjaman yang tidak sesuai dengan penghasilan tetap. Hal ini pasti akan menyebabkan kesensaraan bagi si peminjam karena jumlah peminjaman akan terus bertambah.
- b. Menimbulkan kesenjangan sosial karena riba yang dilakukan memiliki tambahan sehingga membuat masyarakat yang susah semakin susah dan yang kaya akan semakin kaya.²¹
- c. Menjadi beban pikiran, karena jika si peminjam tidak mampu membayar tepat waktu, maka akan semakin bertambah pula jumlah pinjaman sehingga jumlah pinjaman menjadi semakin menumpuk.
- d. Riba juga dapat menjerumuskan setiap golongan bahkan anak muda berdampak negatif karena sudah dipupuk untuk berhutang.

²⁰ Hafidz bin al-Asqalani, *Bulughul Marom*, Dar Al-Qolam, 852, hlm 161.

²¹ Mashuri, "Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara." *Iqtishaduna*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2017, hlm 105.

- e. Berkurangnya rasa empati dan sikap saling menolong jika setiap pinjaman yang dilakukan harus ada imbalan yang lebih.
- f. Bisa menyebabkan krisis ekonomi sehingga dapat memperlambat berkembangnya ekonomi Negara.
- g. Menciptakan ambisi bagi si pelaku riba untuk memperoleh keuntungan besar dan mudah karena waktu yang singkat.
- h. Meningkatnya harga komoditas barang dan jasa dalam produk pemasaran karena untuk meningkatkan hasil keuntungan dalam membayar dana hasil peminjaman.²²

5. Kriteria Riba

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ayat-ayat riba dalam al-Qur'an dengan mengacu pada banyak referensi yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa indikator yang menjadi kriteria riba yaitu:

1. Adanya tambahan atas waktu pembayaran

Apabila hutang jatuh tempo maka terdapat dua kemungkinan dibayar atau menambah kelebihan dari pokok hutang. Jika dibayar maka hutang akan lunas. Jika tidak maka akan ditambah dengan waktu tertentu dan kelebihan dari pinjaman pokok sampai batas yang

²² Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Terjemahan Fiqih Riba....* hlm 53.

telah ditentukan.²³ Hal ini termasuk riba sebagaimana hadis Rasulullah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّمَا الرَّبَا فِي السَّيِّئَةِ

Bersumber dari Ubaidillah bin Yazid, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata: "Usamah bin Zaid bercerita kepadaku bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 'Riba itu hanya terdapat dalam penundaan pembayaran'." ²⁴

2. Adanya penambahan pembayaran

Menurut Wahbah az-Zuhaili yang dikatakan riba adalah tambahan baik sedikit atau banyak dan berlipat ganda, dimana hukumnya haram dan merupakan dosa besar.²⁵ Tambahan pembayaran yang disyaratkan tidak diperbolehkan sebagaimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً صَلِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kalian kepada Allah, supaya kalian mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imran : 130)

3. Pertukaran nilai barang yang tak seimbang

Barang yang ditukarkan dapat masuk dalam kategori ribawi apabila penukarannya terjadi dengan nilai yang berbeda. Pertukaran

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 2....* hlm 419.

²⁴ Imam Abi Husein Muslim Ibnu Majjah al-Qusyairy an-Nasaibury, *Shahih Muslim*, Penerjemah Adib Misri Musthofa, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994, hlm 119

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 2....* hlm 419.

ini biasanya terjadi pada jual beli secara barter yang rentan dengan unsur riba. Hal ini tidak diperbolehkan sebagaimana hadis Rasulullah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
وَرِزًا بِوَرْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَرِزًا بِوَرْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ
فَهُوَ رِبَا.

Dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah bersabda: 'Emas itu (ditukar) dengan emas, dengan timbangan dan jumlah yang sama, perak dengan perak, dengan timbangan dan jumlah yang sama. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka hal itu adalah riba.' (H.R Shahih Muslim)²⁶

Meskipun jual beli barter berupa barang sudah tidak diterapkan saat ini, namun tukar menukar uang kertas saat ini sama halnya dengan barter emas dan perak karena sama-sama berupa alat tukar yang bernilai. Hal ini berarti, hukum yang berlaku pada hadis ini tetap bisa diberlakukan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang

4. Ada unsur intimidasi

Unsur intimidasi biasanya mengiringi transaksi hutang, dimana si peminjam menjadi korbannya. Hal ini terlihat pada masyarakat Romawi Kuno. Orang miskin pada masa itu terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi untuk membeli makanan sehari-hari. Bahkan masyarakat harus mengorbankan kebebasan atau nyawanya untuk melunasi hutang. Intimidasi tersebut dilakukan oleh sebagian pejabat negara dengan menetapkan bunga yang tinggi hingga mencapai 12%.

²⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Jilid 3*, Penerjemah Akhyar as-Shiddiq, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010, hlm 107

Mereka akan menghukum siapa yang tidak tunduk pada peraturan tersebut.²⁷

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan apabila seseorang melakukan transaksi riba dengan sengaja yang bertujuan untuk memperbesar industri, pertanian, bisnis, pabrik, mengambil keuntungan dengan melakukan tindakan kekerasan maka diharamkan hukumnya.²⁸

5. Ada salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan.

Perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lainnya dirugikan tidak diridhoi Allah.²⁹

Menurut para ulama redaksi riba ini terdapat di Q.S ar-Rum:39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."(Q.S Ar-Rum 30: Ayat 39)

Kelima kriteria ini menjadi indikator dalam penetapan unsur riba.

Meski demikian, kasus-kasus dalam penelitian ini akan diukur dengan minimal 4 indikator. Artinya jika transaksi tersebut tidak memenuhi 4 dari 5 indikator ini, maka tidak termasuk ke dalam riba.

²⁷ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Terjemahan Fiqih Riba*.... hlm 3-4

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 2*.... hlm 419.

²⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Jakarta:Lentera Hati, 2002, hlm 73.

B. Transaksi Kredit di Era Kontemporer

Era modern telah membawa perkembangan yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Banyak jenis transaksi yang dibuat untuk mempermudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di antara transaksi tersebut, ada yang dibuat untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Transaksi penyediaan dana sudah banyak ditemukan di masyarakat luas. Bahkan sudah diciptakan dalam bentuk aplikasi agar dapat mudah diakses siapapun. Berikut ini akan dikemukakan tiga di antaranya.

1. *Shopee PayLater*


Shopee PayLater secara umum berarti bentuk pembelian dengan sistem kredit dimana perusahaan digital akan menalangi pembayaran ketika seorang membeli barang, kemudian akan membayar cicilan sesuai tanggal jatuh tempo yaitu pada bulan berikutnya. *Shopee PayLater* berbentuk situs *e-commerce* (elektronik komersial) telah didirikan sejak tahun 2009. Awalnya bernama *Garena*, kemudian berkembang menjadi *Shopee PayLater*.³⁰ Bulan Mei 2015 *Shopee* masuk ke pasar Indonesia yang mulai beroperasi sekitar bulan Juni 2015. Target pasar pemakai *Shopee* merupakan anak-anak milenial yang memiliki kebiasaan dengan teknologi *gadget*.³¹

³⁰ Adinda Putri Fauziah, *Fenomena Belanja Online: Kasus Pengguna Fitur Shopee PayLater*, Saskara: Indonesia Journal of Society Studies, 2022, hlm 33.

³¹ Ah Khairul Wafa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee PayLater*. "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020, hlm 18.

Adapun langkah-langkah untuk pendaftar fitur ini adalah dengan cara

1. Download aplikasi Shopee di phonsel dengan menggunakan *play store*.
2. Aplikasi yang sudah didownload klik bagian akun saya kemudian cari halaman *Shopee PayLater* setelah ada menemukan bagian ini langsung klik dan daftar.
3. Pada bagian daftar maka langkah selanjutnya yaitu dengan memasukan nomor handphone dan memasukan kode verifikasi nomor yang dipakai.
4. Langkah selanjutnya yaitu mengunggah foto yang sedang memegang ktp juga mengunggah KTP asli.
5. Kemudian tunggu beberapa saat maka *Shopee PayLater* yang diajukan akan langsung masuk pada akun *Shopee* anda dengan limit pertama yaitu 750.000 rupiah.³²



³² Hisny Fajrussalam, *Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam*, Attadib: Journal of Elementary Education, 2022, hlm: 274.

Periode Cicilan	Biaya Penanganan	Suku Bunga	Biaya Keterlambatan
Bayar di bulan berikutnya	1x per transaksi	Minimal 2.95% dari jumlah total pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya)
Cicilan 3x			
Cicilan 6x			
Cicilan 12x			
Cicilan 18x * (khusus pengguna terpilih)			
Cicilan 24x * (khusus pengguna terpilih)			

Dana pinjaman akan masuk pada akun *Shopee PayLater* berupa saldo sesuai dengan pinjaman pertama limit Rp 750.000. Saldo yang sudah terisi tersebut langsung bisa untuk dimanfaatkan berbelanja pada akun *Shopee*. Jika total belanja hanya sebesar Rp. 400.000, lalu sisanya Rp. 350.000 ini masih bisa digunakan untuk pembelian selanjutnya hingga batas saldo habis. Pembayaran Rp. 400.000 ini akan dimasukkan ke dalam tagihan bulan berikutnya dengan batas waktu pembayaran 30 hari³³

Tata cara dalam pembayaran *Shopee PayLater* cukup mudah. Caranya adalah buka akun *Shopee*, klik profile, kemudian klik *Shopee PayLater*. Klik bayar sekarang muncul kode bayar, pelanggan bebas memilih metode pembayaran, bisa dengan menggunakan *virtual account*, atau melalui kartu *ATM*, *Internet-Banking*, *Mobile-Banking*. Pembayaran ini juga bisa melalui minimarket seperti *Alfamart*, *Indomaret*, dan minimarket lainnya yang bekerja sama dengan *Shopee*. Setiap pengguna *Shopee PayLater* harus membayar tepat waktu. Apabila terjadi

³³ Ah Khairul Wafa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah....* hlm 24.

keterlambatan dari setiap pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari semua total tagihan.³⁴

Contoh kasus yang terjadi pada pelanggan *Shopee PayLater*, berinisial Y yang menggunakan *Shopee PayLater*. Pada penggunaan pertama, proses pembayarannya lancar. Akan tetapi setelah bulan berikutnya dia tidak mampu membayar, karena banyak keperluan, sedangkan penghasilan tidak ada. Akhirnya ia harus membayar bunga 5% karena menunggak. Namun sebelum waktu pembayaran yang ditentukan pihak *Shopee PayLater* ternyata sudah menelpon untuk menagih pembayaran. Mereka menelpon berkali-kali. Sehingga membuat Y sangat pusing dan cemas. Akhirnya Y menghilang dan tidak peduli dengan tunggakan selama 1 minggu tersebut dikarenakan ia belum mempunyai uang, jika dihitung pihak *Shopee PayLater* menelpon selama 50 kali kurang lebih. Setelah 2 minggu telat membayar tagihan, pihak *Shopee PayLater* mengirim pesan dan mengancam akan mendatangi rumahnya. Y takut dengan ancaman tersebut, sehingga ia meminjam uang pada temannya untuk membayar *Shopee PayLater*. Y mengakui bahwa ia menggunakan *Shopee PayLater* bukan untuk kebutuhan tapi hanya untuk kesenangan.³⁵

³⁴Ah Khairul Wafa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah...* hlm 24.

³⁵ Wawancara dengan inisial Y, tanggal 1 Oktober 2023, di Via Whatsapp

2. Kredit Pintar


Kredit Pintar merupakan sebuah layanan aplikasi yang bisa didownload menggunakan ponsel di *play store*. Aplikasi ini menyediakan layanan pinjaman uang atau dana online secara cepat dan mudah. PT. Kredit Pintar berdiri tahun 2018 sebagai badan usaha.³⁶ Fitur ini telah terverifikasi izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016. Pemberi pinjaman wajib memberi wewenang kepada penyelenggara untuk mengelola dan menyalurkan dananya kepada peminjam.

Adapun langkah-langkah dalam proses mengajukan peminjaman di aplikasi Kredit Pintar sangat mudah yaitu

1. Download aplikasi Kredit Pintar pada aplikasi *play store*
2. Masukkan nomor telepon aktif yang akan didaftarkan
3. Upload foto KTP
4. Verifikasi akun dengan cara selfi memegang KTP
5. Isi dan lengkapi data diri
6. Masukkan data rekening sebagai sarana pencairan peminjaman
7. Pilih jumlah limit pinjaman yang akan diajukan sesuai dengan batas pembayaran

³⁶ Kredit Pintar, *Pentingnya Aplikasi Kredit Pintar Sebagai Media Pelayanan dan Kebutuhan Masyarakat menggunakan metode 7C Framework*, Internet Archive Scholar, 2022, hlm 1.

8. Jika sudah mengisi persyaratan dengan langkah-langkah yang sesuai maka data sudah diajukan hanya menunggu proses pencairan saja³⁷



³⁷Sari Ramadanti, *Analisi Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalat) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jumlah pinjaman	Tenor	Ajukan
Rp 2.600.000	3 Bulan	
Pencairan nett	Rp 2.210.000	
Biaya layanan	Rp 390.000	
Cicilan bulanan	Rp 1.100.700	

Jumlah pinjaman	Tenor	Ajukan
Rp 1.200.000	28 Hari	
Pencairan nett	Rp 1.140.000	
Biaya layanan	Rp 60.000	
Total pembayaran	Rp 1.395.300	

Jumlah pinjaman	Tenor	Ajukan
Rp 1.800.000	28 Hari	
Pencairan nett	Rp 1.710.000	
Biaya layanan	Rp 90.000	
Total pembayaran	Rp 2.093.000	

Jumlah pinjaman	Tenor	Ajukan
Rp 900.000	28 Hari	
Pencairan nett	Rp 855.000	
Biaya layanan	Rp 45.000	
Total pembayaran	Rp 1.046.500	

Perhitungan besarnya jumlah bunga yang terdapat pada aplikasi Kredit Pintar sebesar 0,19 % perhari yang dibebankan kepada peminjam berdasarkan dengan ketentuan kode etik yang dibuat oleh pihak yang berwenang yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Tidak hanya dikenakan bunga saja, saldo dari limit pinjaman juga dikenakan biaya admin sesuai dengan besarnya jumlah pinjaman dan tenor. Biaya layanan administrasi berkisar 5-15 % dari jumlah pinjaman.³⁸

Contoh kasus pengguna Kredit Pintar adalah pengguna tiktok bernama @atikerr_ yang memakainya karena sempat viral. Tujuan ia meminjam karena penasaran dengan aplikasi tersebut. Pada awalnya dia hanya mengajukan pinjaman sebesar Rp 2.300.000.00 yang langsung cair. Uang yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp 3.100.000.00. Ia merasa menyesal, langsung lemas dan bingung untuk mengembalikannya. Terlebih lagi ia meminjam uang tersebut tanpa sepengetahuan orang

³⁸ Sari Ramadanti, *Analisi Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*

tuanya. Aplikasi Kredit Pintar setiap keterlambatannya juga memiliki bunga³⁹

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga yang menyediakan jasa penggadaian yaitu berupa STNK atau BPKB motor dan mobil. Lembaga ini terletak di Kayu Agung Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Koperasi ini memiliki kesamaan dengan lembaga peminjaman lain dengan mengenakan biaya keterlambatan pembayaran sebesar 4000 setiap hari keterlambatan. Adapun pencairan peminjaman dengan sistem jaminan STNK sangat mudah dilakukan, cukup datang ke kantor dengan membawa persyaratan sebagai berikut.

1. Foto copy KTP suami dan istri
2. Foto copy kartu keluarga atau buku nikah
3. Foto Copy STNK motor atau mobil
4. Menyerahkan BPKB asli
5. Kendaraan bermotor harus dibawa saat pencairan.

³⁹ @atikerr_, *kapok bgdd*, 2022, <https://vt.tiktok.com/ZSNNfmTPs/>

Adapun browsure peminjaman tersebut dengan rincian

KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI

Jl. Leluan, Muchtar Saleh No. 174 F
Cinta Raja Kayu Agung
Telp: (0712) 324390, 0853 66879014, 081094803789

ANDA BUTUH DANA CEPAT !!!
SEBAGAI SOLUSI KEUANGAN ANDA
KAMI HADIR MEMBANTU ANDA
Proses Mudah, Cepat & Terpercaya

SYARAT MUDAH
Cuma dengan BPKB
La Pacak bawak balek
Duit....
TANPA POTONGAN



Syarat OK !!! Langsung Cair

Khusus untuk Merk Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki
Tahun 2010 Keatas

NILAI CAIR	ANGSURAN PER BULAN	
	6 BULAN	12 BULAN
2.000.000	466.000	278.000
2.500.000	577.000	344.000
3.000.000	686.000	408.000
3.500.000	-	474.000
4.000.000	-	528.000
4.500.000	-	590.000
5.000.000	-	655.000

SYARAT :

- * Foto Copy KTP Suami & Istri
- * Kartu Keluarga / Buku Nikah
- * Foto Copy STNK
- * BPKB Asli diserahkan dan
- * Sepeda Motor dibawa saat pencairan

Untuk mengetahui berapa persen jumlah kentungan yang diambil Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan dengan brosur di atas, berikut ini akan diuraikan jumlah persen bunga pinjaman dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Total Cicilan} - \text{Pinjaman Awal}}{\text{Pinjaman Awal}} \times 100\%$$

Pinjaman Awal

$$\text{Pinjaman} = 2000.000 \quad \text{Angsuran 6 bulan} = 466.000$$

Angsuran 6 bulan

$$466.000 \times 6 = 2.796.000$$

Pinjaman = 2000.000

$$\frac{2.796.000 - 2000.000}{2000.000} \times 100\%$$

2000.000

0,398 X 100 % = 39,8 adalah bunganya dalam enam bulan

Pinjaman = 2000.000 Angsuran 12 bulan = 278.000

Angsuran 12 bulan

278.000 x 12 = 3.336.000

Pinjaman = 2000.000

$$\frac{3.336.000 - 2000.000}{2000.000} \times 100\%$$

2000.000

0, 668 x 100% = 66,8 % adalah bunganya perdua belas bulan.

Contoh kasus nasabah Koperasi Simpan Pinjam yaitu seorang yang berinisial A menggadaikan BPKB motor di Kayu Agung. Pinjaman ini dilakukan untuk biaya anaknya sekolah. A mengambil pinjaman sebesar Rp 5.000.000.00 dengan cicilan perbulan Rp 655.000.00 setiap bulan dengan jangka waktu 12 bulan. Jika ditotal jumlah pembayaran yang semula Rp 5.000.000 menjadi 7.860.000.00 dalam setahun. Tagihan ini juga memiliki denda Rp 4000 perhari atas keterlambatan. A mengakui tidak ada niat untuk berhutang termasuk menggadaian BPKB motor tetapi karena ada kebutuhan. Selain itu ia tidak mendapatkan pinjaman dari keluarga. Namun A tidak merasa terbebani dengan pinjaman tersebut

karena ia merasa mampu membayar tepat waktu. Meskipun pada dasarnya memiliki hutang membuat pikiran menjadi tidak tenang.⁴⁰

Beranjak dari uraian ketiga aplikasi peminjaman uang di atas, berikut ini akan di ukur dengan 6 indikator riba yang telah penulis tetapkan sebelumnya.

No	Indikator	<i>Shopee PayLater</i>	Kredit Pintar	Koperasi Simpan Pinjam
1.	Adanya tambahan atas waktu pembayaran	✓	✓	✓
2.	Adanya penambahan pembayaran yang disyaratkan	✓	✓	✓
3.	Ada unsur intimidasi	✓	✓	✗
4.	Ada salah satu pihak yang dirugikan	✓	✓	✗
5.	Ada salah satu pihak yang diutungkan	✓	✓	✓
6	Pertukaran nilai barang yang tak seimbang			
Total		5	5	3
Kesimpulan		Riba	Riba	Tidak

⁴⁰ Wawancara dengan inisial A, tanggal 1 Oktober 2023, di Desa Kijang Ulu, Kec. Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir

Tabel di atas menunjukkan bahwa *Shopee PayLater* dan Kredit Pintar memenuhi 5 indikator sedangkan Koperasi Simpan Pinjam hanya memenuhi 3 indikator. Hal ini berarti aplikasi *Shopee PayLater* dan Kredit Pintar dapat dikategorikan sebagai transaksi riba. Sementara Koperasi Simpan Pinjam tidak mengandung unsur riba karena hanya memenuhi 3 indikator saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian di bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

1. Ayat-ayat dalam al-Qur'an menyatakan bahwa riba adalah transaksi yang mengandung unsur kelebihan, berlipat ganda, serta ada sanksi hukum terhadap pelaku. Jadi transaksi riba dapat terjadi pada bentuk peminjaman uang dan jual beli secara barter.
2. Al-Qur'an adalah pedoman umat Islam akan senantiasa relevan dengan persoalan manusia kapanpun dan dimanapun. Termasuk juga ayat-ayat riba. Transaksi *Shopee PayLater*, Kredit Pintar dan Koperasi Simpan Pinjam juga dapat dihubungkan dengan ayat-ayat tersebut, meskipun hasil akhirnya hanya *Shopee PayLater* dan Kredit Pintar yang memenuhi unsur riba.

B. Saran

Penelitian terhadap ayat-ayat riba dengan studi kasus kontemporer yaitu *Shopee PayLater*, Kredit Pintar dan Koperasi Simpan Pinjam. Penulis memberikan saran: sebaiknya ketika tidak dalam keadaan mendesak jangan menggunakan transaksi tersebut, dikarenakan bunga yang diberikan sangat besar, dikhawatirkan seseorang tidak mampu membayar sehingga dapat menumpuk hutang yang begitu banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kitab Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazi al-Qur'an al-Karim*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Marefah, 2010.
- Ibn Umar, Imaduddin Abi Fida' Ismail, Ibn Katsir Al-Damasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Beirut : Al-Kitab Al Ilmi, 2007. Penerjemah M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*: Bogor Pustaka Imam Syafi'i, 2001
- Al-Ansari Abi `Abdillah, Al-Qurtubi, *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an Al-Qurthubi*, Dar al-kutub al-Ilmiyyah , 1993. Penerjemah Fathurrahman, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azam, 2008, hlm 767.
- Qatthan, Manna', *Mabahis fi ulumil qur'an*, Kairo : Maktabah Wahbah, 2007. penerjemah Umar Mujtahid, *'Ulumul Qur'an Dasar-Dasar Ilmu al-Qur'an*, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Az-Zuhaili Wahbah, *At Tafsirul Munir Fil 'Aqidati Wasy Syar'i'ati Wal Manhaji*, Damaskus : Dar al-Fikr, 2007. Penerjemah Abdul Hay, *Tafsir al-Munir Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Mundziri Imam, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2016. Penerjemah Achmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm 524.

Nawawi, Imam, *Shahih muslim syarhi al imam an nawawi*, Beirut : Dar al-Fikr,1981, Muhammad Fuad Abdul Baqi, penerjemah Akhyar as-Shiddiq, *Shahih Muslim Jilid 3*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010, hlm 103.

Anas, Imam Malik bin,Al Muwaththa'lil Imam Malik, Bairut: Dar Ihya' al- Turats al-Arabi, 1985, Nasrullah, *Terjemahan Kitab al-Muwatha Imam Malik (Hadis Fiqih dan Pendapat Sahabat, Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Jakarta: Shahih, 2016.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta:Widya Cahaya, 2011.

As-Suyuthi Jalaluddin, *Lubaabun nuquul fii asbaabin nuzuul*, Daarul Ihya, 1986 , Penerjemah Abdul Hayyie, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al Qur'an*, Depok: Gema Insani, hlm 63

Dahliawati, ida, *Penafsiran M Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Riba Dalam Tafsir Al Mishbah. Skripsi*, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

Mujiatun Ridawati, *Metodo Tafsir Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat jual beli dan Riba dalam kitab Al-jami' Fi Ahkam Al-Quran*. eL_Huda, 2020.

Megawati, *Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2020.

Ridawati, Mujiatun. *"Metode Tafsir Al-Qurthubi Mengenai Ayat Jual Beli & Riba Dalam Kitab Al-Jami'Fi Ahkam Al-Quran."* El_Huda, IAI Qomarul Huda Bagu NTB,2020.

- Arifin, Mohammad Patri, Misaeropa. *"Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba."* *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 2019.
- Jannah, Ulvah Kholidatul. *"Penafsiran Ayat-ayat Riba Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj."* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Syarifuddin, *Pemikiran Buya Hamka Tentang Riba Dalam Tafsir Al-Azhar. Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Quran)*. Suhuf, 2015.
- Churrotun, Ummi, *Telaah makna AKL pada ayat Al-Riba di dalam Al-Quran (Kajian tafsir Tematik)*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2018.
- Hamdani, Moh, *Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Riba Dalam Tafsir Al-Manar Dan Tafsir Ibnu Katsir*. UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Kuswoyo, Nyoko Adi, *Riba Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tafsir Tematis)* *Jurnal, Mafhum*, 2016.
- Wafa, Ah Khairul, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap ShopeePAY Later*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020.
- Tho'in, Muhammad, *Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2016.

Ipandang, Askar Andi, *Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an: Studi komparasi*,

Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2020.

Meylana Rahmat, *Hubungan Infaq dan Taqwa dalm QS. Al-Lail: 5-7 Studi*

Komparatif Antara Penafsiran Al-Qurthubi dan Asy-Sya'rawi,

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022.

Jihaddillah Amilia, *Karakteristik Pemuda Beriman dalam QS.Al-Kahfi:9-26*

(Telaah Tafsir Al-Munir Marah Labid karya Syaikh Nawawi al-Bantani,







Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022.

Anwar Rosihon, *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*, Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1994.

JADWAL KONSULTASI








Nama : Dini Kartika
Nim : 2020304054
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Apriyanti, M.Ag
Judul Skripsi : Riba Menurut Pandangan Al-Qur'an Dalam Problematika
Kekinian

No	Tanggal	Masalah Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 06 Juli 2023	Seminar Proposal Perbaikan Judul dan Outline	
2.	Senin, 10 Juli 2023	Revisi Bab 1 TTD SK Judul Pembimbing	
3.	Kamis, 2 November 2023	Bimbingan Full Bab Revisi Outline Revisi Penulisan Kalimat Revisi Bab 1-3	
4	Jum'at, 10 November 2024	ACC Ujian Komprehensif	
5.	21 Desember 2023	Bimbingan Full Bab	
6.	Rabu, 24 Januari 2024	Revisi Latar Belakang Masalah Revisi Bab 1-5	

7.	Rabu, 21 Februari 2024	Bimbingan Full Bab Revisi Langkah-langkah metode <i>maudhu'i</i> Revisi <i>Asbab an-Nuzul</i> Revisi Kesimpulan	A
8.	Jum'at, 26 Februari 2024	ACC Ujian Munaqasyah	A

JADWAL KONSULTASI

Nama : Dini Kartika
 NIM : 2020304054
 Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
 Pembimbing II : Eko Zulfikar, M. Ag
 Judul Skripsi : Riba Menurut Pandangan Al-Qur'an Dalam Problematika Kekinian

No	Tanggal	Masalah Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 06 Juli 2023	Seminar Proposal	
2.	Senin, 10 Juli 2023	TTD SK Judul Pembimbing	
3.	Rabu, 9 Agustus 2023	Bimbingan BAB II	
4.	Rabu, 23 Agustus 2023	Bimbingan BAB III	
5.	Jum'at, 22 September 2023	ACC Ujian Komprehensif	
6.	Senin, 23 Oktober 2023	Bimbingan Full BAB	
7.	Senin, 30 Oktober 2023	ACC Ujian Munaqosyah	

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dini Kartika

Tempat/ Tgl Lahir : Kijang Ulu, 16 Juni 2002

Pekerjaan : -

Nim : 2020304054

Alamat Rumah : Jln. Kijang Ulu Rt 02 / Rt 01
Kecamatan Kayu Agung Kabupaten OKI Kota Palembang

Alamat Domisili : Jln. Masjid Kiai Marogan Rt 01 / Rw 01
Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang

Orang tua:

Bapak : Sugito

Pekerjaan : Buruh

Ibu : Lilis Suryani

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:

No	SEKOLAH	TEMPAT	TAHUN	KET
1.	SD N 1 Kijang Ulu	Ogan Komering Ilir	2014	Ijazah
2.	SMP N 5 Kayu Agung	Ogan Komering Ilir	2017	Ijazah
3.	SMA 1 Terusan Nunyai	Lampung Tengah	2020	Ijazah

4.	UIN Raden Fatah	Palembang	2024	Ijazah
----	-----------------	-----------	------	--------